



**PUTUSAN**  
**Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Drs. H. METOFANI, MM**, bertempat tinggal di Jorong Kota, Nagari Tapi Selo, Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, sebagai **Penggugat Konvensi 1/Tergugat Rekonvensi 1**;
2. **FAUZI SETIAWAN Dt. MARAJO**, bertempat tinggal di Jalan Tembok Nomor 47 RT/RW 003/003 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai **Penggugat Konvensi 2/Tergugat Rekonvensi 2**;
3. **YONDRIZAL GELAR BAGINDO SOIK**, bertempat tinggal di Jorong Seroja, Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, sebagai **Penggugat Konvensi 3/Tergugat Rekonvensi 3**;

**Penggugat Konvensi 1/Tergugat Rekonvensi 1, Penggugat Konvensi 2/Tergugat Rekonvensi 2 dan Penggugat Konvensi 3/Tergugat Rekonvensi 3** selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi**;

Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam hal ini memberikan kuasa kepada DIO MEIZA, S.H., dan LORA JUITA, S.H., keduanya advokat beralamat di Jorong Kubu Nan Limo, Kelurahan Batipuh Baruh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat, e-mail: lorazafran@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar di bawah nomor 100/SK/PDT/2023/PN Bsk pada tanggal 1 November 2023;

**Lawan:**

*Halaman 1 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*



1. **RISPARIZAL GELAR PADO KOTIK**, bertempat tinggal di Jorong Kota, Nagari Tepi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, sebagai **Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonvensi A.1**;
2. **SYAFRIDANIS**, bertempat tinggal di Jorong Kota, Nagari Tepi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, sebagai **Tergugat Konvensi A.2/Penggugat Rekonvensi A.2**;

Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonvensi A.1 dan Tergugat Konvensi A.2/Penggugat Rekonvensi A.2 dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. YENRIZAL, S.H., dan YUSMANITA, S.H., keduanya pengacara dari Kantor Hukum H. Yenrizal SH dan Rekan, beralamat kantor di Jalan Batuang Baraie (Samping Puskesmas Nan Balimo) RT 03/ RW 05 Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatra Barat, e-mail: [yenrizal77@gmail.com](mailto:yenrizal77@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar di bawah nomor 108/SK/PDT/2023/PN Bsk tanggal 27 November 2023;

Kuasa Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi A.2/Penggugat Rekonvensi A.2 pada agenda sidang pembuktian pada tanggal 10 Juni 2024 menyerahkan Surat Keterangan Kematian dari Wali Nagari Tapi Selo Nomor 477/Bp4/SKK/Pem-2024 tanggal 7 Juni 2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Tergugat Konvensi A.2/Penggugat Rekonvensi A.2 telah meninggal dunia dan kemudian surat kuasa Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonvensi A.1 diperbaharui berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar di bawah nomor 62/SK/PDT/2024/PN Bsk tertanggal 10 Juni 2024;

3. **JEFRY RANGGA SAHPUTRA**, bertempat tinggal di Jorong Kota, Nagari Tepi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, sebagai **Tergugat Konvensi A.3**;

*Halaman 2 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*



4. **AMIRUDIN**, bertempat tinggal di Jorong Kota, Nagari Tepi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, sebagai **Tergugat Konvensi B**;

Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonvensi A.1 dan Tergugat Konvensi A.2/Penggugat Rekonvensi A.2 selanjutnya secara bersama-sama disebut **Tergugat Konvensi A.1 dan A.2/Penggugat Rekonvensi A.1 dan A.2**; Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonvensi A.1, Tergugat Konvensi A.3, dan Tergugat Konvensi B selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Tergugat Konvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 13 November 2023 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **Harta-harta yang digugat:**

1. Sub. 1 berupa Setumpak sawah dengan jumlah piring 6 (enam) piring besar kecil yang dikenal dengan Sawah Tompo, terletak di Jorong Mudiak Lindan Kenagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, di atasnya terdapat bangunan pondok yang dibangun oleh para Tergugat, yang batas-batasnya adalah :

- Utara : dengan sawah Paduko Molai
- Selatan : dengan sawah Bagindo Kuniang dan selokan kecil/ bandar air sebalik jalan cor.
- Timur : dengan selokan kecil/Bandar air dan jalan cor
- Barat : dengan selokan kecil/Bandar air sebaliknya sawah Paduko Molai.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sub. 2 berupa Setumpak sawah dengan jumlah piring 1 (satu) piring yang dikenal dengan Sawah Tompo, terletak di Jorong Mudiak Lindan Kenagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, yang batas-batasnya adalah :

- Utara : dengan sawah Rajo Melayu
- Selatan : dengan sawah Rajo Melayu.
- Timur : dengan sawah Panjang Lidah dan Malin Cayo
- Barat : dengan sawah Pado Kotik.

3. Sub. 3 berupa Setumpak sawah dengan jumlah piring 7 (tujuh) piring besar kecil, terletak di Jorong Kubang Koto Kenagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, yang batas-batasnya adalah :

- Utara : dengan sawah Pado Kotik/Tergugat
- Selatan : dengan sawah Epi.
- Timur : dengan Bandar air dan sawah Merantai
- Barat : dengan Bandar air dan sawah Susiarya Nurti.

4. Sub. 4 berupa Sebidang tanah tapak Rumah Gadang kaum Dt. Marajo Pasukuan Kutianya Tapi Selo yang satu kesatuan dengan tanah perumahan dan tanah pekuburan terletak di Jorong Mudiak Lindan Kenagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, yang batas-batasnya adalah :

- Utara : dengan tanah kaum Pado Kotik/Tergugat A
- Selatan : dengan Rumah Tahfis milik Dt. Marajo (kawan tanah ini juga) dan tanah pekuburan milik Ibu Lamsia.
- Timur : dengan Tanah Pado Kotik

Halaman 4 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : dengan Jalan Raya Lintau – Payakumbuh dibaliknya tanah perumahan kaum Dt. Marajo.

## **DUDUK PERKARANYA :**

1. Bahwa Para Penggugat adalah kaum Dt. Marajo Pasukuan Kutianya – Nagari Tapi Selo.
2. Bahwa Pangulu dalam kaum Dt. Marajo adalah Penggugat 2 yaitu **Fauzi Setiawan Dt. Marajo** serta Mamak Kepala Waris adalah Penggugat 1 **Drs. H. Metofani, MM** berdasarkan Surat Kesepakatan Penunjukan Mamak Kepala Waris kaum Dt. Marajo Pasukuan Kutianya – Tapi Selo. Karena laki-laki Tertua yang bernama AZHAR tidak tinggal dikampung dan tidak dapat menjalankan tugas selaku mamak kepala waris, sedangkan tugas AZHAR selaku Mamak Kepala Waris dikampung dijalankan oleh **Drs. H. Metofani, MM** maka demi legalitas **Drs. H. Metofani, MM** selaku mamak kepala Waris dalam kaum Dt. Marajo serta demi kepentingan kaum Dt. Marajo kemudian disepakati menunjukan **Drs. H. Metofani, MM** selaku Mamak Kepala Waris kaum Dt. Marajo.

*“Menurut Hukum Adat Minangkabau mamak kepala waris dari suatu kaum adalah laki-laki tertua dalam kaumnya tetapi apabila ternyata laki-laki yang tertua tidak dapat melakukan fungsinya sebagai mamak kepala waris maka laki-laki yang muda dapat diangkat sebagai mamak kepala waris dengan persetujuan seluruh anggota kaum”.*

(P.N. Padang tgl 28 Juni 1971 No. 123/1970 Pdg, P.T. Padang tgl 24 Agustus 1974 No. 9/1972 PT.Pdg, M.A tanggal 24 Agustus 1977 No. 1598 K/Sip/1975).

3. **Objek Perkara** adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Dt. Marajo Suku Kutianya Kenagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar, yang selama ini dikuasai oleh Keturunan anak kemenakan dari Buyung Godang Dt. Marajo, Buyuang Itam Dt. Marajo, Bujuang Pingai Dt. Marajo, H. Sulaiman Dt. Marajo,

Halaman 5 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk



Nazaruddin Nur Dt. Marajo, Fauzi Setiawan Dt. Marajo, para Penggugat dan keturunannya sampai sekarang.

4. Bahwa sawah-sawah sengketa telah dikuasai oleh kaum Penggugat/Kaum Dt. Marajo sejak dahulu hingga sekarang tanpa terputus atau beralih hak maupun penguasaan kepada pihak lain.

5. Berawal pada bulan Februari 2020 Tergugat A.1 datang menemui Penggugat 1 dan mengatakan bahwa sawah yang di Tompo (Sub. 1 dan Sub. 2) adalah miliknya, kemudian pada bulan April Tergugat A.1 datang lagi menemui Penggugat 1 dan mengulangi lagi mengatakan bahwa dia yang punya sawah yang di Tompo (Sub. 1 dan Sub. 2).

6. Bahwa sekitar 10 hari setelah lebaran, Sub. 1 dan 2 digarap oleh orang suruhan Penggugat 1. Saat itu Tergugat A.1 bersama Tergugat A.3 datang menyuruh orang yang sedang bekerja (membajak) berhenti dan memarah-marahi pekerja tersebut. Kemudian para pekerja suruhan Penggugat 1 berhenti mengerjakan sawah Sub. 1 dan Sub. 2 tersebut.

7. Bahwa sekitar 5 hari setelah kejadian, Penggugat 1 menyuruh pekerja kembali melanjutkan pekerjaannya sambil Penggugat 1 tunggu. Setelah sawah selesai dibajak dan kami sudah pulang. Tergugat A.1 datang kesawah, lalu bertanya kepada warga yang rumahnya dekat areal sawah tersebut sambil marah-marah.

8. Bahwa kemudian Tergugat A.1 datang ke rumah adik Penggugat 1 yang bernama Alm. M. Bagindo Said di Batu Bulek, mengatakan bahwa sawah Sub. 1 dan 2 itu adalah miliknya.

9. Bahwa semenjak saat itu agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, para Penggugat tidak melanjutkan menggarap sawah-sawah Sub. 1 dan 2.

10. Bahwa adapun tindakan para penggugat atas perbuatan para Tergugat tersebut, yaitu para Penggugat melaporkan perbuatan para Tergugat A ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tepi Selo, kemudian Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tepi Selo menyarankan lapor ke polisi.

*Halaman 6 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*





**11.** Kemudian tanggal 8 Juni 2020 para Penggugat melaporkan ke Polsek Lintau Buo Utara. Namun Polsek Lintau Buo Utara tidak bisa menyelesaikan karena ranah Hukum Perdata.

**12.** Bahwa kemudian tanggal 13 Juni 2020 para Penggugat laporkan lagi ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tepi Selo atas perbuatan para Tergugat A yang mengganggu harta pusaka tinggi kaum Dt. Marajo/kaum Penggugat tersebut.

**13.** Bahwa kemudian karena belum juga ada penyelesaian, pada tanggal 15 Juli 2020 Penggugat kembali membuat laporan pengaduan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tepi Selo setelah itu ditindak lanjuti oleh KAN Tepi Selo namun tidak ada hasil dan penyelesaian.

**14.** Bahwa ternyata setelah itu masih dalam tahun 2020, sawah Sub. 1 dan 2 digarap dan dikuasai oleh para Tergugat A dengan tanpa meminta ijin dari para Penggugat.

**15.** Bahwa terhadap sawah Sub. 3 juga merupakan harta pusaka tinggi kaum Dt. Marajo/Para Penggugat yang dikuasai secara turun temurun dalam kaum Dt. Marajo hingga bulan November 2022.

**16.** Bahwa sekitar tanggal 2 november 2022, para Tergugat A membuka saluran pembuangan dari sawah dan mengatakan kepada pekerja yang para Penggugat suruh menggarap sawah tersebut, bahwa para Tergugat A yang akan membuat sawah Sub. 3 lagi.

**17.** Bahwa kemudian sekitar tanggal 10 November 2022, ternyata para Tergugat A telah menabur benih padi disawah Sub. 3 yang mana sawah Sub. 3 tersebut sudah dibajak oleh orang suruhan pihak Penggugat.

**18.** Bahwa terkait perampasan atas sawah objek perkara Sub. 3 tidak Penggugat cari jalan penyelesaian secara kekeluarga dengan para Tergugat A, karena sejak permasalahan sawah objek perkara Sub. 1 dan 2 hingga sekarang tidak ada penyelesaian. Terhadap sawah Sub. 1 dan 2 sudah pernah Penggugat ajukan masalah ini ke Pengadilan negeri Batusangkar dalam perkara Nomor: 9/Pdt.G/2021/PN.BSK dengan antara Drs. H. Metofani, MM dengan Resparizal gelar Pado

*Halaman 7 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*



Kotik dengan keputusan gugatan tidak dapat diterima (N.O) kemudian Para Penggugat Banding ke Pengadilan Tinggi Padang dan hasilnya Pengadilan Tinggi Padang menguatkan putusan pengadilan negeri Batusangkar.

**19.** Bahwa adapun hal yang membuat gugatan Tidak dapat diterima (N.O) dalam perkara Nomor: 9/Pdt.G/2021/PN.BSK adalah karena Penggugat 1 (Drs. H. Metofani, MM) bukan laki-laki tertua dalam kaum sehingga kapasitas sebagai Mamak kepala Waris tidak terpenuhi. Setelah itu kaum Dt. Marajo telah membuat surat kesepakatan kaum menunjuk Drs. H. Metofani, MM sebagai Mamak kepala waris dalam kaum Dt. Marajo – pasukuan Kutianyir karena laki-laki tertua dalam kaum yaitu RIDWAN dan AZHAR tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Mamak kepala Waris. Dikarenakan mereka tidak berada dikampung dan jarang sekali pulang kampung, sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai mamak kepala Waris.

**20.** Bahwa ternyata sekitar tahun 2022 tersebut para Tergugat A menggadaikan objek perkara Sub. 2 kepada Tergugat B tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat.

**21.** Bahwa setelah merampas sawah Sub. 1, Sub. 2 dan Sub. 3, sekarang Para Tergugat A juga melarang Para Penggugat untuk menguasai dan mengolah tanah tapak Rumah Gadang Dt. Marajo yaitu tanah tapak rumah gadang kaum Para Penggugat yang satu kesatuan dengan tanah perumahan dan tanah pekuburan (objek perkara Sub 4). Diantaranya melarang Para Penggugat menguasai, membangun rumah, berkubur dan membersihkan tapak rumah gadang Dt. Marajo dengan mengatakan tanah tersebut adalah milik kaum Tergugat A/kaum Pado Kotik.

**22.** Bahwa Para Tergugat A sengaja merampas secara paksa seluruh objek perkara tersebut dengan cara menyerobot, sehingga terpaksa kami para Penggugat yang mengajukan gugatan ke pengadilan, padahal selama ini kaum para Tergugat A tidak pernah menguasai objek perkara karena objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi kaum

*Halaman 8 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*





Dt. Marajo, adapun jabatan Adat dari kaum Pado Kotik di Nagari Tapi Selo adalah Pegawai dari Datuak Marajo dalam pasukan Kutianya. Akan tetapi kaum Pado Kotik dengan kaum Dt. Marajo tidak seranji bertali darah, tidak seharga pusaka, tidak sepandam pekuburan. Maka kaum Pado Kotik tidak ada hak atas harta pusaka tinggi kaum Dt. Marajo.

**23.** Bahwa selanjutnya atas tindakan para Tergugat A yang merampas seluruh objek perkara Sub. 1, 2 dan 3 tersebut, kami kaum Dt. Marajo/kaum Penggugat merasa sangat dirugikan.

**24.** Bahwa oleh karena itu para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Batusangkar, guna mencari penyelesaian.

**25.** Bahwa sawah-sawah sengketa bukanlah hak/milik dari para Tergugat/kaum Pado Kotik. Karena kaum Pado Kotik statusnya dalam adat adalah pegawai dari kaum Dt. Marajo. Maka tidak ada hak atas harta pusaka tinggi kaum Dt. Marajo.

**26.** Bahwa perbuatan para Tergugat A yang mengatakan dan mengaku sawah-sawah sengketa milik kaum Pado Kotik adalah merupakan perbuatan melawan hak/hukum.

**27.** Bahwa perbuatan para Tergugat A yang menghalangi pekerja yang sedang membajak sawah-sawah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hak/hukum.

**28.** Bahwa perbuatan dari para Tergugat A yang sekarang menguasai, merampas dan menggarap sawah-sawah sengketa Sub. 1, 2 dan 3 secara melawan Hak dan tanpa izin dari kaum Dt. Marajo/kaum Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hak/hukum.

**29.** Bahwa perbuatan para Tergugat A yang telah membuat Pondok diatas sawah Sub. 1 dengan tanpa izin dan persetujuan dari kaum Dt. Marajo/kaum Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hak/hukum.

**30.** Bahwa perbuatan para Tergugat A yang menggadaikan sawah Sub. 2 kepada Tergugat B secara melawan Hak adalah perbuatan melawan Hukum.

*Halaman 9 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*



**31.** Bahwa perbuatan Tergugat B yang menerima gadai dan menguasai sawah Sub. 2 secara melawan Hak dan tanpa izin dari Penggugat adalah perbuatan melawan Hukum.

**32.** Bahwa Perbuatan para Tergugat A yang melarang para penggugat menguasai, membangun rumah, berkubur serta membersihkan objek perkara Sub. 4 berupa tapak rumah gadang Dt. Marajo yang satu kesatuan dengan tanah perumahan dan tanah pekuburan adalah perbuatan melawan hukum.

**33.** Bahwa oleh karena harta sengketa dikuasai oleh para Tergugat A dan B secara tidak sah dan melawan hukum maka para Tergugat A dan B harus dihukum untuk mengembalikan/ menyerahkan harta sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari hak para Tergugat A dan B serta hak orang lain yang bersangkutan hak, apabila engkar dengan bantuan pihak Polri/TNI.

**34.** Bahwa atas penguasaan sawah-sawah sengketa oleh para Tergugat sejak bulan April 2020 hingga gugatan didaftarkan, para Penggugat sebagai yang berhak atas sawah-sawah sengketa merasa telah dirugikan secara materil oleh para Tergugat atas hasil sawah-sawah sengketa yang diperkirakan sebagai berikut :

**Sub. 1 :**

8 kali panen (sejak April 2020 hingga tahun 2023) x 25 sumpik padi/panen = **200 Sumpik padi.**

**Sub. 2 :**

8 kali panen (sejak April 2020 hingga tahun 2023) x 15 sumpik padi/panen = **120 Sumpik padi.**

**Sub. 3 :**

3 kali panen (sejak November 2022 hingga tahun 2023) x 40 sumpik padi/panen = **120 Sumpik padi.**

Jumlah kerugian tersebut bertambah setiap panennya hingga sawah-sawah sengketa diserahkan kepada para Penggugat.

**35.** Bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat A dan B tersebut, Penggugat juga menderita kerugian immateril dalam aspek social,

*Halaman 10 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marwah dan moral, maka sewajarnya Para Tergugat A dan B dibebani membayar kerugian Inmateril tersebut yang menurut taksir para Penggugat sewajarnya adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

**36.** Bahwa apabila para Tergugat tidak sanggup membayar kerugian Materil dari Kaum Para Penggugat tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim /Pengadilan Negeri Batusangkar meletakkan sita lelang atas harta / asset dari para Tergugat baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak hingga mencukupi untuk membayar kerugian kepada para Penggugat/kaum Dt. Marajo.

**37.** Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini adalah disebabkan oleh perbuatan para Tergugat A dan B yang melawan hukum, maka sewajarnya para Tergugat A dan B dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000,- setiap hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai harta sengketa diserahkan kepada Para Penggugat.

**38.** Bahwa agar para Tergugat A dan B tidak memindahtangankan objek perkara kepada pihak lain sebelum adanya putusan yang pasti dalam perkara ini dan agar gugatan penggugat tidak sia-sia dikemudian hari, makanya mohon atas tanah perkara dilekatkan sita tahan (*Conservatoir beslag*). Terbukti Sub. 2 digadaikan oleh Tergugat A kepada Tergugat B, maka beralasan kiranya agar Majelis Hakim menetapkan sita tahan atas objek perkara, karena Tergugat A mempergunakan harta pusaka tinggi para Penggugat untuk mencari dana dan biaya menghadapi perkara ini melawan Para Penggugat dengan menggadaikannya.

**39.** Bahwa karena hingga saat ini para Tergugat A dan B masih menguasai, menggarap dan mengelola objek perkara yang mengakibatkan bertambahnya kerugian para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan Tuntutan Provisi para Pengugat atas objek perkara sesuai ketentuan yang

*Halaman 11 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) RBg/53 Rv ataupun peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

**40.** Bahwa secara berjenjang naik dan bertangga turun, para Penggugat telah berusaha untuk mencari jalan perdamaian secara kekeluargaan namun tidak berhasil oleh karena itu para Penggugat menempuhnya ke jalur hukum secara Perdata ke Pengadilan Negeri Batusangkar.

**41.** Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ini diajukan dengan dasar hukum yang kuat, maka dapatlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Cq. Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kami kedua belah pihak, untuk dapat melaksanakan putusan lebih dahulu walaupun para tergugat A dan B mengajukan Banding, Kasasi, Verzet ataupun lain-lain dan sebagainya dalam perkara ini.

**42.** Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat A dan B tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka para Tergugat A dan B dihukum pula secara tanggung menanggung/tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut patut Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian gugatan para Penggugat diatas, para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar untuk memanggil kami kedua belah pihak, untuk datang menghadap kepersidangan, pada hari, waktu dan tempat yang ditentukan untuk itu.

Selanjutnya para Penggugat mohon diberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM PROVISIONIL:**

- Menghukum para Tergugat untuk menghentikan penguasaan, perampasan, pengolahan, pengelolaan ataupun penggarapan sawah-sawah sengketa hingga perkara ini mempunyai **putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap**(*in kracht van gewisjde*).

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.

*Halaman 12 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*



2. Menyatakan Penggugat 1 (Drs. H. Metofani, MM) adalah mamak kepala waris dalam kaum para Penggugat/kaum Dt. Marajo Suku Kutianya Nagari Tepi Selo berdasarkan surat penunjukan Mamak Kepala Waris kaum Dt. Marajo pasukan Kutianya – Tapi Selo.

3. Menyatakan sawah-sawah sengketa Sub. 1, Sub. 2, Sub. 3 serta Sub. 4 berupa tanah Tapak Rumah Gadang Dt. Marajo yang satu kesatuan dengan tanah perumahan dan tanah pekuburan adalah harta pusaka tinggi kaum Dt. Marajo yang telah dikuasai secara turun temurun, yaitu berupa :

**Sub. 1** berupa Setumpak sawah dengan jumlah piring 6 (enam) piring besar kecil yang dikenal dengan Sawah Tompo, terletak di Jorong Mudiak Lindan Kenagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, diatasnya terdapat bangunan pondok yang dibangun oleh para Tergugat, yang batas-batasnya adalah :

- Utara : dengan sawah Paduko Molai
- Selatan : dengan sawah Bagindo Kuniang dan selokan kecil/ bandar air sebalik jalan cor.
- Timur : dengan selokan kecil/Bandar air dan jalan cor
- Barat : dengan selokan kecil/Bandar air sebaliknya sawah Paduko Molai.

**Sub. 2** berupa Setumpak sawah dengan jumlah piring 1 (satu) piring yang dikenal dengan Sawah Tompo, terletak di Jorong Mudiak Lindan Kenagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, yang batas-batasnya adalah :

- Utara : dengan sawah Rajo Melayu
- Selatan : dengan sawah Rajo Melayu.
- Timur : dengan sawah Panjang Lidah dan Malin Cayo



- Barat : dengan sawah Pado Kotik.

**Sub. 3** berupa Setumpak sawah dengan jumlah piring 7 (tujuh) piring besar kecil, terletak di Jorong Kubang Koto Kenagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, yang batas-batasnya adalah :

- Utara : dengan sawah Pado Kotik/Tergugat
- Selatan : dengan sawah Epi.
- Timur : dengan Bandar air dan sawah Merantai
- Barat : dengan Bandar air dan sawah Susiarya Nurti.

**Sub. 4** berupa Sebidang tanah tapak Rumah Gadang kaum Dt. Marajo Pasukuan Kutianya Tapi Selo yang satu kesatuan dengan tanah perumahan dan tanah pekuburan terletak di Jorong Mudiak Lindan Kenagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, yang batas-batasnya adalah :

- Utara : dengan tanah kaum Pado Kotik/Tergugat A
- Selatan : dengan Rumah Tahfis milik Dt. Marajo (kawan tanah ini juga) dan tanah pekuburan milik Ibu Lamsia.
- Timur : dengan Tanah Pado Kotik
- Barat : dengan Jalan Raya Lintau – Payakumbuh dibaliknya tanah perumahan kaum Dt. Marajo.

Adalah **harta pusaka Tinggi kaum Dt. Marajo pasukuan Kutianya – Nagari Tapi Selo/kaum para Penggugat.**

**4.** Menyatakan perbuatan dari para Tergugat A yang merampas sawah Sub. 1, Sub. 2 dan Sub. 3 dari penguasaan kaum Dt. Marajo/kaum Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hak/hukum.





5. Menyatakan perbuatan para Tergugat A yang telah membuat Pondok diatas sawah Sub. 1 dengan tanpa izin dan persetujuan dari kaum Dt. Marajo/kaum Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hak/hukum.

6. Menyatakan perbuatan para Tergugat A yang menggadaikan sawah Sub. 2 kepada Tergugat B secara melawan Hak adalah perbuatan melawan Hukum.

7. Menyatakan perbuatan Tergugat B yang menerima gadai dan menguasai sawah Sub. 2 secara melawan Hak dan tanpa izin dari Penggugat adalah perbuatan melawan Hukum.

8. Menyatakan Perbuatan para Tergugat A yang melarang Para Penggugat menguasai, membangun rumah dan berkubur serta membersihkan objek perkara tapak rumah gadang Dt. Marajo/rumah gadang kaum Penggugat yang satu kesatuan dengan tanah perumahan dan tanah pekuburan adalah perbuatan melawan hukum.

9. Menghukum para Tergugat A dan B untuk mengembalikan/menyerahkan seluruh sawah Sub. 1, sub. 2 dan sub. 3 kepada para Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari hak para Tergugat A dan B serta hak orang lain yang bersangkutan hak, apabila engkar dengan bantuan pihak Polri/TNI.

10. Menghukum para Tergugat A dan B mengganti kerugian para penggugat atas penguasaan sawah-sawah sengketa oleh para Tergugat sejak bulan April 2020 hingga gugatan didaftarkan yang diperkirakan sebagai berikut :

**Sub. 1 :**

8 kali panen (sejak April 2020 hingga 2023) x 25 sumpik padi/panen =  
**200 Sumpik padi.**

**Sub. 2 :**

8 kali panen (sejak April 2020 hingga 2023) x 15 sumpik padi/panen =  
**120 Sumpik padi.**

**Sub. 3 :**



3 kali panen (sejak November 2022 hingga tahun 2023) x 40 sumpik padi/panen = **120 Sumpik padi**.

Jumlah kerugian tersebut bertambah setiap panennya hingga sawah-sawah sengketa diserahkan kepada para Penggugat.

**11.** Menghukum Para Tergugat A dan B membayar kerugian Inmateril para Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

**12.** Menghukum para Tergugat jika tidak sanggup membayar kerugian Materil dari Kaum Para Penggugat tersebut diatas, maka diletakkan sita lelang atas harta / asset dari para Tergugat A dan B baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak hingga mencukupi untuk membayar kerugian kepada para Penggugat/kaum Dt. Marajo.

**13.** Menghukum para Tergugat A dan B untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000,- setiap hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai harta sengketa diserahkan kepada Para Penggugat.

**14.** Menyatakan sita tahan dalam perkara ini kuat dan berharga.

**15.** Menghukum para Tergugat A dan B untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini.

**16.** Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun para tergugat mengajukan Banding, Kasasi, Verzet ataupun Peninjauan Kembali, dan lain-lain sebagainya.

**17.** Menghukum Para Tergugat A dan B secara tanggung renteng/secara tanggung menanggung untuk membayar biaya perkara ini menurut patut Pengadilan Negeri.

**SUBSIDAIR :**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi hadir kuasanya bersama Penggugat Konvensi 1, Kuasa Tergugat Konvensi A.1 dan A.2/Penggugat Rekonvensi A.1 dan A.2 hadir bersama Tergugat Konvensi A.1/Penggugat



Rekonvensi A.1, Tergugat Konvensi A.3 dan Tergugat Konvensi B tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Angga Afriansha.Ar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batusangkar, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi A.1 dan A.2 /Penggugat Rekonvensi A.1 dan A.2 diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi A.1 dan A.2 menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi A.1 dan A.2/Penggugat Rekonvensi A.1 dan A.2 memberikan jawaban sebagai berikut:

**KONVENSI;**

**Dalam Eksepsi;**

**1. Tentang legal standing penggugat 1.**

Bahwa penggugat 1 tidak dapat mengajukan gugatan dalam perkara ini , karena penggugat 1 bukanlah laki-laki tertua dalam kaumnya, sehingga penggugat 1 tidak berkwalitas selaku mamak kepala waris dalam kaumnya, dimana laki-laki yang tua umurnya dalam kaum para penggugat diantaranya bernama RIDWAN, AZWAR, dimana saat ini RIDWAN yang umurnya tertua dan masih sehat dan kuat dan jelas alamat dan tempat tinggalnya ,dan setelah Ridwan yaitu Azwar laki-laki tertua umurnya dari penggugat 1 ,sehingga Ridwan dalam



kedudukan selaku mamak kepala waris dalam kaumnya dan tidak dapat dipindahkan oleh anggota kaumnya atau ditunjuk begitu saja.

*Berdasarkan Jurisprudensi MARI menyatakan” bahwa mamak kepala waris adalah laki-laki tertua dalam kaumnya “ ( vide Putusan Pengadilan Negeri Payahkumbuh tanggal 10 Januari 1963 No. 33 / 1962/PN.Payahkumbuh , Jo Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 22 April 1969 No. Perdata 100/1969 PT.BT Jo Putusan Mahkamah Agung RI tgl 25 Agustus 1971 No. 180 K/Sip/1971 ).*

*Jurisprudensi MARI “ menyatakan kedudukan mamak kepala waris kaum tidak dapat dipindahkan oleh anggota kaum atau ditunjuk begitu saja , karena kedudukan tersebut adalah **titiak bak hujan hingkok bak langau** , kecuali bila yang memangku jabatan tersebut membawa cacat diri yang berpengaruh sejak lahir atau tidak tentu alamatnya ( Vide Jurisprudensi MARI , Putusan PN. Sijunjung tgl 24 Oktober 1968 , perdata No.2/1965/PN.Sdd Jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang tgl 23 Desember 1970 No. 35/1970/PT.Padang Jo Putusan MARI tanggal 5 Agustus 1972 No. 98 K/Sip/1972) .*

Maka dengan demikian penggugat 1 bukanlah mamak kepala waris dalam kaum para penggugat,dan tentang kesepakatan kaum yang menyatakan penggugat 1 mamak kepala waris tidak berkekuatan hukum sebab Ridwan selaku laki-laki tertua masih hidup dan sehat segar bugar dan terang alamatnya .

Berdasarkan alasan hukum diatas penggugat 1 bukanlah mamak kepala waris dalam kaumnya sehingga penggugat 1 tidak punya legalitas mengajukan gugatan dalam perkara ini, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh penggugat 1 harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke verklaard ).

**2. Bahwa gugatan mengandung kekaburan (obscuur libel ),** tentang kedudukan penggugat 1 dan kedudukan penggugat 2 dalam gugatan penggugat , dimana penggugat 1 dalam dalil gugatan tidak punya gelar adat /tidak ada gelar SAKO didalilkan

Halaman 18 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk



selaku mamak kepala waris dalam kaum Dt. Marajo, selanjutnya dalil penggugat menyatakan penggugat 2 bergelar SAKO yaitu DATUK MARAJO dengan kedudukan penggugat 2 mamak kepala kaum dalam kaum Dt. Marajo .

Bahwa tentang istilah mamak kepala waris dan mamak kepala kaum menurut hukum adat Minangkabau adalah sama – sama seorang laki-laki dalam kaum yang berpungsi/ diberikan tugas mengatur kaumnya baik pusako maupun sako , *artinya laki-laki yang dituakan dalam kaum “ditinggikan seranting , didahulukan selangkah”*

Bahwa menurut Amir Sjarifoedin Tj.A dalam bukunya “Minangkabau dari Dinasti Iskandar Zulkarnain sampai Tuanku Imam Bonjol, cetak PT. Gria Media Prima , Jakarta tahun 2011 , halaman 101 “ menyatakan “ MAMAK KEPALA WARIS DALAM KAUM adalah laki-laki yang memakai gelar Sako turun temurun dalam kaum, dan juga boleh mamak kepala waris itu tidak memakai gelar Sako, akan tetapi adalah laki-laki tertua umurnya dalam kaumnya .

Berpijak kepada pendapat Amir Sjarifoedin Tj.A tersebut maka mamak kepala waris dalam para penggugat adalah penggugat 2 yaitu Fauzi Setiawan Dt. Marajo sebab penggugat 2 yang memakai gelar Sako .Maka dengan demikian kedudukan penggugat 2 bukanlah mamak kepala kaum dalam kaum Dt.Marajo akan tetapi kedudukan penggugat 2 adalah mamak kepala waris dalam kaum Dt. Marajo , sehingga menurut para tergugat gugatan penggugat adalah kabur tentang mamak kepala waris dalam kaum dan tentang mamak kepala kaum ,sehingga berakibat hukum gugatan penggugat kabur dan tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima . ( Niet Ontvankelijke verklaard ).

**3.** Bahwa obyek perkara yang digugat oleh penggugat adalah kabur yaitu mengenai batas sepadan dan nama lokasi obyek perkara yaitu;

Halaman 19 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk



**- Terhadap sawah obyek perkara Sub. 1**

Tentang batas sepadan obyek sub .1 adalah benar , sekarang obyek perkara sub. 1 digarap dan dikuasai oleh orang bernama IN Kotik Ajo;

**- Terhadap sawah obyek perkara Sub .2 ;**

Tentang batas sepadan :

Batas **utara** benar dengan sawah Rajo Melayu ;

Batas **selatan** sebenarnya berbatas dengan sawah Gindo Kuniang ;

Batas **timur** sebenarnya berbatas dengan sawah Pado kotik/tergugat ;

Batas **barat** sebenarnya berbatas dengan sawah Pito Saliah .

**Dikuasai oleh TergugatB Amirudin .**

**- Terhadap sawah sengketa Sub 3**

**Tentang batas-batas sepadannya :**

Batas **Utara** benar berbatas dengan sawah Pado Kotik/ sawah tergugat .

Batas **selatan** sebenarnya berbatas dengan sawah Barantai ;

Batas **timur sebenarnya** berbatas dengan bandar kecil setelahnya sawah Barantai

Batas **Barat** sebenarnya berbatas dengan bandar kecil setelahnya sawah Gindo Kuniang .

Sekarang sawah sengketa Sub. 3 dikuasai dan digarap oleh IN Kotik Ajo .

**- Terhadap obyek perkara sub. 4 ;**

Obyek perkara Sub. 4 sebenar terletak di Jorong KOTA , bukan di Jorong Mudiak, dan benar sub.4 terletak di Nagari Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar .

**Tentang batas sepadan obyek perkara Sub. 4 adalah ;**

Batas **utara** benar berbatas dengan tanah Pado Kotik/tergugat





Batas **selatan** sebenar berbatas dengan tanah Pado Kotik/tergugat yang didirikan rumah oleh pihak penggugat 1 tanpa izin, dan setelahnya dengan tanah Gindo Kuniang .

Batas **Timur** sebenarnya berbatas dengan Jalan.

Batas **Barat** berbatas dengan tanah dengan tanah Pado Kotik/tergugat.

Maka dengan demikian trhadap obyek perkara sub.1,sub.2,sub.3,sub.4 harus dilakukan sidang ditempat / PS yang biayanya ditanggung oleh para penggugat.

**Berdasarkan kepada eksepsi tergugat A 1,2 diatas, maka sangat beralasan hukum eksepsi tergugat A 1,2 untuk diterima , karena eksepsi menyangkut formalitas surat gugatan , dan untuk itu gugatan para dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvanklijke verklaard ).**

**Dalam Pokok Perkara ;**

1. Bahwa segala yang termuat dalam eksepsi tergugat A 1,2 diatas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini .
2. Bahwa tergugat A 1,2 menolak gugatan para penggugat seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat angka 1 adalah dalil yang tidak benar , sebab gelar Datuk Marajo Suku Kutianyir bukanlah gelar Usolli atau gelar tidak tetap, menurut adat di Nagari Tepi Selo Lintau “seorang penghulu harus mempunyai pandam perkuburan , mempunyai rumah gadang , mempunyai tabek dan batang kelapa , dimana Dt. Marajo tidak punya pandam perkuburan , tidak punya rumah gadang, tidak punya tabek , dan tidak punya kelapa agak sebatang .Bahwa Dt. Marajo adalah gelar buatan dari Dt. Godang Marajo Lelo orang sumando suku kutianyir ,artinya Dt. Marajo bukan gelar sako turun temurun di Suku Kutianyir,

Halaman 21 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk



sehingga kaum penggugat ataupun penggugat 2 Fauzi Setiawan tidak ada dilakukan prosesi adat memakai gelar Dt. Marajo menurut adat yaitu “ **darah dicaca dagiang balapa digalanggang mato urang banyak** ” artinya gelar panggil saja , tidak seperti penghulu menurut adat yang punya sako diwarisi secara turun temurun menurut adat .

Bahwa Dt. Marajo tidak pernah dilewakan menurut adat dengan menyembelih kerbau “darah bacaca dagiang balapa dihadapan urang banyak “,sehingga kaum penggugat dan penggugat 2 bukanlah penghulu menurut adat .

Maka demikian dalil para penggugat harus ditolak .

4. Bahwa dalil angka 2 gugatan penggugat adalah dalil yang tidak benar , sebab penggugat 1 bukanlah mamak kepala waris dalam kaumnya karena bukanlah laki-laki tertua umurnya dalam kaumnya .

Maka oleh sebab itu gugatan para penggugat yang mendalilkan bahwa penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaumnya harus ditolak, sesuai dengan dasar hukum :

**Berdasarkan Jurisprudensi MARI menyatakan:**

” Bahwa mamak kepala waris adalah laki-laki tertua dalam kaumnya “ ( vide Putusan Pengadilan Negeri Payahkumbuh tanggal 10 Januari 1963 No. 33 /1962/PN.Payahkumbuh , Jo Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 22 April 1969 No. Perdata 100/1969 PT.BT Jo Putusan Mahkamah Agung RI tgl 25 Agustus 1971 No. 180 K/Sip/1971 ).

**Jurisprudensi MARI menyatakan :**

“ Kedudukan mamak kepala waris kaum tidak dapat dipindahkan oleh anggota kaum atau ditunjuk begitu saja , karena kedudukan tersebut adalah **titik bak hujan hingkok bak langau** , kecuali bila yang memangku jabatan tersebut membawa cacat diri yang berpengaruh sejak lahir

Halaman 22 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk



atau tidak tentu alamatnya ( Vide Jurisprudensi MARI , Putusan PN. Sijunjung tgl 24 Oktober 1968 , perdata No.2/1965/PN.Sdd Jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang tgl 23 Desember 1970 No. 35/1970/PT.Padang Jo Putusan MARI tanggal 5 Agustus 1972 No. 98 K/Sip/1972) .

**Bahwa adanya kesepakatan kaum dari para penggugat untuk mengangkat penggugat 1 mamak kepala waris bertentangan dengan hukum adat, sebab laki-laki tertua umurnya dalam kaum penggugat yaitu RIDWAN , AZWAR masih sehat segar dan tidak cacat fisik dan diketahui alamat tetapnya , sehingga tidak mengurangi fungsinya selaku mamak kepala waris .Maka dengan demikian kesepakatan kaum mengangkat mamak kepala waris yang dibuat oleh para penggugat adalah akal-akalan/rekayasa diluar ketentuan hukum , sehingga kesepakatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum , untuk itu harus dikesampingkan.**

5. Bahwa dalil gugatan angka 3 adalah dalil tidak benar, dimana dalil gugatan para penggugat yang menyatakan bahwa harta sengketa sub 1, sub.2 , sub 3 dan sub 4 adalah harta pusaka tinggi kaum Dt. Marajo Suku Kutianyir Nagari Tapi Selo yang dikuasai selama ini oleh keturunan anak kemanakan dari Buyung Godang Dt.Marajo , Buyung Itam Dt.Marajo , Buyung Pingai Dt. Marajo, H. Sulaiman Dt. Marajo , Nazarudin Nur Dt. Marajo, Fauzi Setiawan Dt. Marajo , para penggugat dan keturunannya sampai sekarang , dimana dalil para penggugat merupakan dalil tidak benar dan mengada-ada , maka dari itu gugatan para penggugat harus ditolak , dengan alasan hukum:

- a. Bahwa obyek perkara sub. 1, sub 2, sub .3, sub,4 tidak pernah dikuasai dan digarap oleh keturunan dan anak

Halaman 23 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk



kemenakan dari Buyung Godang Dt. Marajo . Buyung Itam Dt. Marajo, Buyungan Pingai Dt. Marajo, H. Sulaiman Dt. Marajo, Nazarudin Dt. Marajo, Fauzi Setiawan Dt. Marajo , para penggugat dan keturunan sampai sekarang.

b. Bahwa para penggugat sekarang ini tidak ada hubungan bertali darah dan hubungan keturunan dengan orang yang bernama Buyung Godang Dt. Marajo , Buyuang Itam Dt. Marajo ,Buyuang Pingai Dt. Marajo , H. Sulaiman Dt. Marajo , dimana orang tersebut terbukti tidak sepandam seperkuburan dengan para penggugat sekarang.

Kalaupun ada para penggugat membuat Ranji Dt.Marajo , dimana ranji tersebut tidak benar dan rekayasa, sehingga harus ditolak kebenaran ranji para penggugat tersebut.

c. Bahwa para penggugat tidak punya harta pusaka di Tampo Jorong Mudiak Lindang , di Kubang Koto dan di Jorong Kota, dimana para penggugat punya harta di Daerah Guguak Koto Tinggi .

d. Bahwa obyek perkara sub.1, sub .2 sub.3 dan sub 4 adalah harta pusaka tinggi kaum tergugat A yaitu harta pusaka kaum Pado Kotik Suku Kutianyir Patapang yang diwarisi turun temurun dari ninik ninik dan mamak terdahulu yaitu Muctar Pado Kotik.

e. Berdasarkan uraian tersebut obyek perkara sub.1,2,3,4 bukanlah harta pusaka tinggi kaum para penggugat , sehingga dalil penggugat surat gugatan angka 3 gugatan harus ditolak.

**6.** Terhadap dalil gugatan angka 4 yang mendalilkan sawah-sawah sengketa telah dikuasai oleh kaum penggugat/kaum Dt. Marajo sejak dahulunya hingga

*Halaman 24 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*



sekarang tanpa terputus atau beralih hak maupun penguasaan kepada pihak lain adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak, sebab obyek perkara adalah pusaka tinggi kaum tergugat A.1,tergugat A.2 /kaum Pado Kotik suku Kutianyir Patopang Nagari Tapi Selo yang diwarisi dari nenek dan mamak teggugat A terdahulu secara turun temurun .

7. Terhadap dalil para penggugat angka 5 ,angka 6 ,angka 7 , angka 8 ,angka 9 adalah dalil –dalil yang tidak benar dan mengada-ada , dan oleh karenanya harus ditolak, sebab obyek perkara sub.1 dan sub .2 adalah harta pusaka tinggi kaum tergugat A yaitu kaum Pado Katik Suku Kutianyir Patopang Nagari Tapi Selo .

8. Terhadap dalil gugatan para penggugat angka 10, angka 11, angka 12, angka 13,angka 14 adalah dalil tidak benar , sebab jika ada laporan /pengaduan kepada KAN Nagari Tapi Selo , dan pengaduan kepada Polisi tentunya ada pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Tergugat A, akan tetapi ternyata tergugat A tidak pernah dipanggil KAN dan tidak pernah dipanggil polisi , sehingga dalil para penggugat tersebut tidak benar dan oleh karena harus ditolak.

9. Terhadap dalil para penggugat angka 15 mengenai obyek perkara sub 3 yang menurut penggugat adalah harta puaka tinggi kaum Dt. Marajo/para penggugat yang dikuasai secara turun temurun dalam kaum Dt. Marajo hingga bulan November 2022 adalah dalil yang tidak benar , sebab para penggugat tidak berhak atas obyek perkara sub 3 tersebut karena obyek perkara sub 3 adalah harta pusaka tinggi kaum tergugat A/kaum Pado Kotik Suku Kutianyir Patopang Nagari Tapi Selo .

*Halaman 25 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*



10. Terhadap dalil gugatan penggugat angka 16, angka 17 adalah dalil tidak benar dan harus ditolak, sebab tergugat A hanya mengarang harta milik kaum tergugat A/kaum Pado Kotik yang sekarang obyek perkara sub. 3 digarap oleh IN Kotik ajo, dan oleh karenanya dalil tersebut harus ditolak.

11. Terhadap dalil gugatan penggugat angka 18 yang menyatakan perbuatan tergugat A merampas obyek sub 3 adalah dalil tidak benar, sebab obyek perkara sub 3 adalah harta pusaka tinggi kaum tergugat A /kaum Pado Kotik, sehingga tergugat A menguasai obyek perkara sub. 3 bukanlah perbuatan perampasan dan tidak merupakan perbuatan melawan hukum, dimana para penggugat 1,2,3 tidak pernah mengarang obyek sub.3, dengan demikian dalil angka 18 harus ditolak.

12. Terhadap dalil gugatan penggugat angka 19 yang menyatakan perkara No. 9/Pdt.G/2021/PN.Bsk yang putusannya tidak dapat diterima adalah ( N O) adalah benar sebab penggugat 1 bukanlah mamak kepala waris dalam kaumnya, begitu juga sekarang ini penggugat 1 juga bukanlah mamak kepala waris dalam kaumnya.

Bahwa jika ada laki-laki tertua umurnya dari pada penggugat 1, tentu laki-laki tertua tersebut yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum penggugat yaitu Sdr. Ridwan dan juga sdr. Azwar yang sekarang masih kuat dan sehat dan jelas alamat dan tempat tinggalnya, sehingga kedudukan Ridwan selaku laki-laki tertua umurnya tidak dapat digantikan sebagai mamak kepala waris.

*Berdasarkan Jurisprudensi MARI menyatakan” bahwa mamak kepala waris adalah laki-laki tertua dalam kaumnya “ ( vide Putusan Pengadilan Negeri Payahkumbuh tanggal 10 Januari 1963 No. 33 /1962/PN.Payahkumbuh, Jo Putusan*

Halaman 26 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk





*Pengadilan Tinggi tanggal 22 April 1969 No. Perdata 100/1969 PT.BT Jo Putusan Mahkamah Agung RI tgl 25 Agustus 1971 No. 180 K/Sip/1971 ).*

*Jurisprudensi MARI “ menyatakan kedudukan mamak kepala waris kaum tidak dapat dipindahkan oleh anggota kaum atau ditunjuk begitu saja , karena kedudukan tersebut adalah **titiak bak hujan hinggok bak langau** , kecuali bila yang memangku jabatan tersebut membawa cacat diri yang berpengaruh sejak lahir atau tidak tentu alamatnya ( Vide Jurisprudensi MARI , Putusan PN. Sijunjung tgl 24 Oktober 1968 , perdata No.2/1965/PN.Sdd Jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang tgl 23 Desember 1970 No. 35/1970/PT.Padang Jo Putusan MARI tanggal 5 Agustus 1972 No. 98 K/Sip/1972) .*

Dengan demikian jika ada kesepakatan kaum yang dibuat oleh para penggugat tidak berlaku , dan oleh karena itu dalil para penggugat angka 19 harus ditolak.

**13.** Terhadap dalil angka 20 para penggugat menyatakan bahwa tahun 2022 para tergugat A mengadaiakan obyek perkara sub.2 kepada tergugat B tanpa seizin kaum penggugat adalah dalil yang tidak benar sebab tergugat A tidak pernah mengadaiakan obyek perkara sub.2 kepada tergugat B .

Maka dengan demikian dalil angka 20 surat gugatan harus ditolak.

**14.** Terhadap dalil gugatan penggugat angka 21 tentang obyek perkara sub.4 yaitu tanah yang terletak di Jorong Kota Nagari Tapi Selo adalah dalil tidak benar , sebab tanah obyek perkara sub .4 adalah tanah pusako kaum Pado Kotik/tergugat A suku kutanyir patopang , sebab anggota kaum penggugat bisa berkubur diatas tanah sub.4 sebanyak 2 kuburan adalah atas izin dari tergugat A yaitu

*Halaman 27 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*



faktanya sebelum kuburan dikali/dibuat ditunggu dulu kedatangan tergugat A Pado kotik untuk mendapat izin/persetujuan berkubur, setelah disetujui oleh Pado Katik/tergugat baru bisa kuburan dikali/ dikerjakan dan anggota kaum para penggugat bisa dikuburkan di obyek sub. 4.

Maka dengan demikian obyek sub.4 bukanlah harta kaum para penggugat, dan dengan demikian dalil angka 21 gugatan harus ditolak.

**15.** Terhadap dalil gugatan penggugat angka 22 adalah dalil tidak benar, sebab Jabatan Adat Pado Kotik dalam Suku Kutianyir Patopang adalah sebagai ninik mamak dengan jabatan adat "Tungganai Rumah" suku Kutianyir Patopang yang mempunyai sako jo pusako, dan bukanlah pegawai dari Dt.Marajo.

Bahwa Dt. Marajo tersebut dalam suku Kutianyir Patopang bukanlah ninik mamak pemutus /bukanlah peggulu yang menentukan, sebab pungsi Dt. Marajo dalam suku tidak ada sama sekali, sebab merupakan penghulu tidak usolli/penghulu tidak tetap /penghulu buatan dan tidak punya pusako dan punya pandam perkuburan dan tidak punya tabek sebagai ciri-ciri orang berpusako di Nagari Tapi Selo.

Maka dengan demikian Pado kotik bukanlah pegawai dari DT. Marajo, sehingga dalil penggugat angka 22 gugatan penggugat harus ditolak.

**16.** Terhadap dalil gugatan angka 23, angka 24 harus ditolak, sebab obyek perkara sub.1, sub.2, sub 3 adalah harta kaum Pado Kotik/kaum tergugat A, maka penguasaan tergugat A atas obyek perkara sub.1,2,3 bukanlah perbuatan perampasan, dengan demikian dalil penggugat tersebut harus ditolak.

*Halaman 28 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*



**17.** Terhadap dalil gugatan angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29 adalah tidak benar dan mengada-ada untuk harus ditolak, sebab obyek perkara adalah harta pusaka kaum Pado Kotik /tergugat A, dan kaum Pado Kotik suku Kutianyir Patopang bukanlah pegawai dari Dt. Marajo, dimana Dt. Marajo sampai sekarang tidak ada peresmian /prosesi secara adat, sehingga tidak ada Dt. Marajo di suku kutianyir patopang yang sah.

Maka dengan demikian penguasaan para tergugat A atas obyek perkara tidak merupakan perbuatan melawan hukum, dan oleh karena itu dalil gugatan angka 25,26,27,28,dan angka 29 surat gugatan harus ditolak.

**18.** Terhadap dalil angka 30, angka 31 harus ditolak sebab tergugat A tidak ada mengadaikan obyek perkara sub. 2 kepada tergugat B, sehingga obyek perkara sub. 2 yang digarap oleh tergugat B adalah izin kaum tegugat A, sehingga tergugat B tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum atas obyek sub.2. Dengan demikian gugatan penggugat harus ditolak.

**19.** Terhadap dalil penggugat angka 32, angka 33, adalah dalil yang tidak benar sehingga harus ditolak, sebab memang benar obyek perkara sub.4 bukanlah harta pusaka kaum para penggugat sehingga para penggugat tidak berhak menguasai, membangun dan berkubur diatas obyek perkara sub.4.

Maka dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat A atas obyek perkara sub.4 dan oleh karena itu dalil angka 32,33 harus ditolak.

**20.** Terhadap dalil gugatan angka 34 penggugat mengenai dalil kerugian materil atas kerugian adalah tidak benar dan oleh karena harus ditolak, sebab obyek perkara sub.1, sub.2,sub.3 adalah harta kaum Pado Kotik yang berhak

*Halaman 29 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*



menguasai dan menikmati hasilnya. Maka dengan demikian dalil tentang ganti kerugian yang dituntut penggugat harus ditolak.

21. Terhadap dalil gugatan angka 35, angka 36 adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan tidak benar sehingga harus ditolak, karena tidak kerugian imateril diderita oleh para penggugat, sebab para menguasai tidak pernah menguasai dan mengarap obyek perkara sub.1, sub.2, sub.3. Maka oleh sebab itu kerugian imateril sebanyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) dan meminta sita untuk dilelang harta tergugat A adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.

22. Terhadap dalil angka 37 gugatan adalah dalil yang tidak beralasan hukum, maka tuntutan untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- setiap hari sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap adalah terlalu mengada-ada dan beralasan hukum harus ditolak.

23. Terhadap dalil gugatan angka 38, angka 39 adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan mengada-ada, oleh karena itu harus ditolak.

24. Terhadap dalil gugatan angka 40, angka 41, angka 42, tidak beralasan hukum dan formatur oleh karena harus ditolak

25. Berdasarkan jawaban para tergugat A diatas, sangat jelas obyek perkara bukanlah harta pusaka tinggi kaum para penggugat, akan tetapi adalah harta pusaka tinggi kaum tergugat A/ kaum Pado Kotik suku Kutianyir Patopang Nagari Tepi Selo, sehingga gugatan para penggugat harus ditolak seluruhnya.

#### REKONVENSI ;

Halaman 30 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk



1. Bahwa tergugat A.1, tergugat A 2 konvensi dengan ini mengajukan gugat balik ( rekonvensi ) untuk selanjutnya tergugat A.1,2 konvensi disebut Penggugat Rekonvensi A.1,2.

2. Bahwa penggugat rekonvensi A.1,2 dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi kepada para penggugat konvensi untuk selanjutnya para penggugat konvensi disebut sebagai para tergugat rekonvensi.

3. Bahwa duduk perkara rekonvensi ( gugata balik ) adalah sebagai berikut ;

o Bahwa penggugat rekonvensi A.1 adalah mamak kepala waris dalam kaumnya penggugat rekonvensi yaitu kaum Pado Kotik Suku Kutianyir Patopang Nagari Tapi Selo , dan penggugat rekonvensi A.2 adalah selaku anggota kaum .

o Bahwa tanah obyek perkara rekonvensi adalah sebidang tanah perumahan yang terletak di Jorong Kota Nagari Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar yaitu tanah berbatas sebelah selatan obyek perkara konvensi sub.4, maka obyek perkara rekonvensi batas sepadannya adalah sbb ;

- Utara berbatas dengan tanah kaum Pado Kotik/ obyek perkara sub.4 konvensi;
- Selatan berbatas dengan tanah kaum Gindo Kuniang.
- Timur berbatas dengan Jalan raya
- Barat berbatas dengan tanah kaum Pado Kotik yang sekarang ada kuburan.

Bahwa diatas obyek perkara rekonvensi ada rumah parmanen yang dibangun oleh para tergugat rekonvensi tanpa hak dan tanpa izin kaum Pado Kotik/penggugat rekonvensi.

**Selanjutnya disebut obyek perkara rekonvensi .**



- o Bahwa obyek perkara rekonvensi adalah harta pusaka kaum Pado Kotik yaitu satu kesatuan dengan obyek perkara sub. 4 konvensi.
- o Bahwa kira-kira pada tahun 1990 an disaat kaum penggugat rekonvensi(kaum Pado Kotik ) banyak berada dirantau dimana orang tua tergugat rekonvensi 1 ( Drs. H. Matofani MM ) telah memperbaiki rumah kayu bakandang menjadi rumah parmanen diatas obyek perkara rekonvensi tanpa izin dan tanpa setahu kaum penggugat rekonvensi (kaum Pado Kotik ), dengan dibangun rumah parmenen oleh tergugat rekonvensi tanpa setahu dan tanpa seizin kaum Pado Kotik/kaum penggugat rekonvensi, kaum tergugat rekonvensi ingin menguasai dan menghilangkan hak penggugat rekonvensi atas obyek perkara rekonvensi , sebab dahulunya ibu tergugat rekonvensi bisa membuat rumah kayu diatas obyek rekonvensi adalah atas seizin kaum Pado Kotik yaitu sampai seumur ibu tergugat tergugat rekonvensi dan atau rumah kayu tersebut tidak dapat dipergunakan lagi/hancur ,maka tanah kembali kepada kaum Pado Kotik.
- o Dengan dibangunnya rumah parmenen diatas obyek perkara rekonvensi oleh tergugat rekonvensi tanpa seizin dan tanpa setahu penggugat rekonvensi adalah merupakan perbuatan meawan hukum yang merugikan kaum penggugat .
- o Bahwa kaum penggugat rekonvensi pernah menegur orang tua tergugat rekonvensi 1 semasa hidupnya secara lisan atas pembagunan rumah permanen diatas obyek perkara rekonvensi, waktu itu ibu tergugat rekonvensi menyatakan bahwa tanah obyek perkara adalah hak miliknya , dengan demikian sangat jelas pihak tergugat

Halaman 32 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk





rekonvensi ingin menguasai dan memiliki obyek perkara rekonvensi yang sebenarnya tidak berhak atas obyek perkara, dan sekarang obyek perkara rekonvensi dijadikan rumah tempat penghafal Al'Quran (Rumah Tahfis) bagi anak-anak Nagari guna berlandung dibawah agama. Dengan demikian sangat alasan hukum penggugat rekonvensi menggugat harta penggugat yang dikuasai tanpa hak oleh tergugat rekonvensi.

o Bahwa para tergugat rekonvensi tidak berhak atas obyek perkara rekonvensi.

o Maka oleh karena itu sangat beralasan hukum obyek perkara rekonvensi untuk dikosongkan dan dikembalikan kepada penggugat rekonvensi.

4. Berdasarkan alasan –alasan penggugat rekonvensi diatas, penggugat rekonvensi bermohon kepada yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim untuk mengadili gugatan rekonvensi dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sbb ;

Primiar :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan penggugat rekonvensi A.1 (Resparizal PadoKotik) adalah mamak kepala waris dalam kaumnya .
3. Menyatakan obyek perkara rekonvensi adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat rekonvensi .
4. Menyatakan tergugat rekonvensi tidak berhak atas obyek perkara rekonvensi.
5. Menyatakan perbuatan tergugat rekonvensi yang menguasai dan membangun rumah permanen diatas obyek perkara rekonvensi tanpa hak dan tanpa izin dari penggugat rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum tergugat rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan obyek

*Halaman 33 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*



perkara reconvensi dan setelah kosong menyerahkan obyek perkara kepada penggugat reconvensi, jika penggugat reconvensi ingkar dengan upaya paksa bantuan keamanan dari POLRI/TNI.

7. Menghukum tergugat reconvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Berdasarkan uraian tergugat konvensi / penggugat reconvensi kami ajukan diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan memberikan amar putusan sebagai berikut :

**KONVENSI ;**

**Dalam Eksepsi ;**

- Menerima eksepsi tergugat A 1 A.2 seluruhnya .
- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Perkara ;**

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima .

**REKONVENSI ;**

- Mengabulkan gugatan penggugat reconvensi seluruhnya.

**KONVENSI-REKONVENSI ;**

- Menghukum penggugat konvensi-tergugat reconvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng .

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi telah mengajukan replik dan Tergugat Konvensi A.1 dan A.2/Penggugat Reconvensi A.1 dan A.2 telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

*Halaman 34 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Ranji/Silsilah Keturunan Kaum Datuak Marajo Pasukuan Kutianyir Patopang Nagari Tapi Selo tertanggal 22 Oktober 2022, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Kesepakatan Penunjukan Mamak Kepala Waris Kaum Dt Marajo tertanggal 3 April 2022, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang tertanggal 1 Oktober 2000, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Pelimpahan Wewenang Membawa Beban Gelar Dt Marajo tanggal 24 Oktober 2020, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Yusmanidar tanggal 22 September 2020, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Yulinar tanggal 19 Agustus 2021, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Foto Pohon Pisang Yang Ditanami Oleh Pihak Tergugat Diatas Objek Sub IV/Tapak Rumah Gadang, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ninik Mamak Suku Kutianyir Nagari Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara tertanggal 15 September 2020, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Tungganaai Rumah Gadang Suku Kutianyir Patopang Nagari Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara tertanggal 2 April 2024, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Nazarudin Bagindo Rajo tertanggal 5 April 2024, diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi surat pernyataan Fadli Malin Paduko tertanggal 6 April 2024, diberi tanda bukti P.11;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bertanda P.1 sampai dengan P.11, telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, sedangkan P.7 telah diberi meterai yang cukup sesuai hasil cetakannya, adapun P.10, telah diberi meterai yang cukup tidak diperlihatkan aslinya;

Halaman 35 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan saksi sebanyak 4 (empat) orang yang telah disumpah di muka sidang berdasar agamanya dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Yusmanidar**

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi perkara gugat menggugat antara Metofani (Penggugat) dengan Pado Kotik (Tergugat);
- Bahwa yang diperkarakan sawah dan tanah rumah gadang;
- Bahwa letak sawah terdiri dari 3 (tiga) sub yaitu di sub 1 (satu) sawah 6 (enam) piring dan di sub 2 (dua) 1 (satu) piring disebut juga sawah Tompo dan di sub 3 (tiga) di Jorong Kubang Koto ada 7 (tujuh) piring;
- Bahwa Saksi tahu batasnya yaitu sawah yang di Mudiak Lindan sebelah timur berbatas dengan labuah atau jalan coran, sebelah barat berbatas dengan sawah Paduko Molai, sebelah utara berbatas dengan sawah Paduko Molai juga dan sebelah selatan berbatas dengan parak pisang juga sawah si At Datuak Bagindo Kuniang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasnya sawah tersebut;
- Bahwa yang ada di atasnya sawah saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sawah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa sawah di sub 2 (dua) ada 1 (satu) piring di Mudiak Lindan juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sawah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batasnya karena jauh di bawah tapi Saksi tahu letak sawahnya;
- Bahwa sub 3 (tiga) sawah ada 6 (enam) piring terletak di Jorong Kubang Koto Tepi Selo dan disebut sawah Koto;

*Halaman 36 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu batasnya yaitu sebelah timur berbatas dengan Nasir suku melayu dan itu tanah pribadinya, sebelah barat berbatas dengan tanah Susi, sebelah utara berbatas dengan sawah Pado Kotik dan sebelah selatan berbatas dengan Nasir;
- Bahwa luas sawah sub 3 (tiga) lebih kurang 1 (satu) hektar;
- Bahwa yang ada diatasnya tanaman padi saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sawah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa letak tanah rumah gadang alamatnya di Jorong Kota Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa yang Saksi tahu batas yang di depan jalan aspal, samping kirinya rumah Pado Kotik, sebelah kanan rumah tahfiz tapi tidak masuk objek perkara dan belakangnya tanah Pado Kotik;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasnya tanah rumah gadang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa mengapa saksi bisa tahu dengan sawah tersebut karena Saksi pernah menggarap sawah tersebut tahun 1990;
- Bahwa Saksi menggarap sawah tersebut 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa sawah yang Saksi garap yaitu sawah sub 1 (satu) dan sub 3 (tiga) dan sawah sub 1 (satu) Saksi garap lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa yang lebih dulu Saksi garap yaitu sawah sub 1 (satu) baru sub 3 (tiga);
- Bahwa Saksi tidak ingat dari kapan Saksi menggarap sawah sub 3 (tiga);
- Bahwa Saksi menggarap dengan diupahkan ke orang lain;
- Bahwa sebelum Saksi yang menggarap sawah itu adalah Brahan lalu pindah ke Saksi;
- Bahwa Saksi bisa menggarap sawah tersebut karena Datuak Marajo mengatakan kepada Saksi garaplah sawah itu;

Halaman 37 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil sawah itu Saksi bagi kepada ibu Penggugat;
- Bahwa ibu Penggugat biasanya Saksi panggil ibu Sayang atau wo Sayang;
- Bahwa Wo Sayang masuk kaum Datuak Marajo;
- Bahwa sewaktu Saksi menggarap sawah itu tidak ada kaum datuak Pado Kotik yang melarang Saksi menggarap sawah itu;
- Bahwa saat Saksi menggarap sawah itu, Zubir yang bergelar Pado Kotik;
- Bahwa hubungan Zubir dengan Datuak Marajo hubungan baik waktu itu;
- Bahwa sekarang yang menguasai sawah sub 1 (satu) dan 3 (tiga) adalah Pado Kotik;
- Bahwa Saksi bisa tahu bahwa sekarang yang menguasai adalah Pado Kotik karena dulu Saksi yang membuat sawah dengan anak Saksi dan diambil tahun 2022 dari anak Saksi oleh Pado Kotik;
- Bahwa Saksi mulai menggarap sejak tahun 1990 sampai tahun 2020 lalu kemudian anak Saksi;
- Bahwa yang menyuruh Saksi dulu adalah Datuak Gamuak dari kaum datuak Marajo;
- Bahwa hubungan Datuak Gamuak dengan Penggugat adalah seranji;
- Bahwa Datuak Gamuak bertempat tinggal bekas tapak rumah gadang perkara ini;
- Bahwa kondisi sawah saat diambil oleh Pado Kotik yang di Mudiak Lindan saat itu sedang ditanam dan yang di Koto habis dibajak;
- Bahwa sawah di sub 2 (dua) tidak ada Saksi garap tapi Saksi tahu dengan sawah itu;
- Bahwa sawah sub 2 (dua) punya Metofani Datuak Marajo (Penggugat);

Halaman 38 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa tahu bahwa Sawah itu yang punya adalah Penggugat karena Datuak Gindo Said kaum Datuak Marajo yang memberitahu kepada Saksi;
- Bahwa sekarang yang menguasai sub 2 (dua) Pado Kotik dan digadaikan ke Amir;
- Bahwa sekarang yang menggarap sawah sub 1 (satu) dan sub 3 (tiga) adalah si Mai;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harganya dan kapan digadaikan ke Amir dan Saksi tahu sawah itu digadaikan dari orang kampung yang bilang;
- Bahwa Saksi tahu tentang tapak rumah gadang itu yaitu dulu ada rumah gadang disana;
- Bahwa dulu yang tinggal dirumah gadang itu Uwo Piak Ondok kaum Datuak Marajo;
- Bahwa hubungan Uwo Piak Ondok dengan Penggugat yaitu Penggugat adalah cucu Piak Ondok;
- Bahwa pada tahun 2022 rumah gadang dirobohkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan rumah gadang dirobohkan tapi rumah gadang itu sudah tidak layak huni;
- Bahwa yang tinggal di rumah gadang itu adalah kaum Datuak Marajo;
- Bahwa kaum Pado Kotik tidak ada tinggal dirumah gadang itu;
- Bahwa ada keberatan dari Pado Kotik sejak dirobohkan baru timbul masalah;
- Bahwa sawah yang Saksi garap dulu tidak ada hasilnya diberikan kepada Pado Kotik;
- Bahwa Saksi kenal Amir karena dia anak mamak Saksi;
- Bahwa Sawah itu oleh Datuak Gamuak adalah sawah Datuak Marajo;
- Bahwa hasil sawah atau petigan selain ke Datuak Gamuak juga Saksi berikan ke Wo Sayang;

Halaman 39 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil sawah itu kalau yang Kubang Koto sebanyak 15 (lima belas) dan 30 (tiga puluh) sumpik dan yang 6 (enam) piring ada 30 (tiga puluh) dan 35 (tiga puluh lima) sumpik;
- Bahwa sawah di sub 2 (dua) yang tidak Saksi garap pernah etek Saksi yang menggarap yang 1 (satu) piring itu;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan terakhir ke sawah 1 (satu) piring itu;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dari sawah yang di sub 1 (satu) dan sub 3 (tiga) sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) km;
- Bahwa sejak Saksi kecil Saksi sudah tahu dengan tanah tapak rumah gadang itu;
- Bahwa tanah Pado Kotik sehamparan dengan tanah rumah gadang;
- Bahwa sekarang Saksi tidak ada ke tanah tapak rumah gadang itu;
- Bahwa di belakang tapak rumah gadang ada kuburan namun tidak masuk objek perkara;
- Bahwa Piak Ondok bisa tinggal dirumah gadang karena dulu dia yang membuat;
- Bahwa Saksi tidak melihat Piak Ondok membuat rumah gadang tapi katanya itu rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu Fauzi Setiawan;
- Bahwa kalau Metofani Saksi tahu tapi Yondrizal Saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat tidak pernah ke sawah karena dia di Jakarta sudah lama;
- Bahwa sawah yang 1 (satu) piring itu tidak pernah digarap oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tahfiz baru didirikan;
- Bahwa sebelum ada rumah tahfiz, dulu ada rumah kayu disana dan yang tinggal disana Uwo Sayang;
- Bahwa sejak Saksi kecil sudah ada rumah kayu itu;

Halaman 40 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dan rumah tahfiz tersebut lebih kurang 2 (dua) km;
- Bahwa Saksi tidak punya harta yang berbatas dengan objek perkara;
- Bahwa yang menyuruh Saksi menggarap sawah di sub 1 (satu) dan 3 (tiga) adalah Datuak Gamuak;
- Bahwa Datuak Gamuak bisa menyuruh Saksi menggarap sawah itu karena Datuak Gamuak yang punya sawah itu;
- Bahwa hubungan Datuak Gamuak dengan Penggugat seranji sekaum;
- Bahwa Penggugat kaumnya Datuk Marajo karena dalam ranjinya ada 3 (tiga) Datuak yaitu Datuak Gamuak, Datuak Marajo dan Datuak Gindo Soid;
- Bahwa Datuak Gamuak bisa menyuruh Saksi menggarap sawah sub 1 (satu) dan 3 (tiga) karena Datuak Marajo tidak dikampung;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang memegang gelar Datuak Marajo sekarang tapi bukan Penggugat;
- Bahwa sebelum Saksi, yang menggarap adalah etek Saksi namanya Tek Odang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap sebelum Tek Odang;
- Bahwa Saksi tahu itu sawah Datuak Marajo karena amaknya (Wo Sayang) yang mengambil hasilnya;
- Bahwa anak Wo Sayang ada 3 (tiga) orang yaitu Metofani, Etek Af dan Dadang;
- Bahwa sawah sub 2 (dua) yang digadaikan ke Amir punya datuak Marajo;
- Bahwa Saksi bisa tahu sawah sub 2 (dua) itu milik datuak Marajo dari cerita orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sawah bisa pindah dari Datuak Marajo ke Pado Kotik;

Halaman 41 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Amir mulai menggarap sawah yang digadaikan oleh Pado Kotik;
- Bahwa rumah gadang itu dulunya ada gonjong;
- Bahwa Saksi tahu siapa yang menguasai rumah tahfiz itu adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang menguasai tanah di sebelah rumah tahfiz;
- Bahwa Saksi tidak tahu si Us, si Yon, Ridwan dan Azhar;
- Bahwa di kaum Datuak Marajo laki-laki yang tertua sekarang yang Saksi tahu adalah Penggugat yang lain Saksi tidak tahu karena ada yang di Jawa;
- Bahwa Saksi tidak paham mamak kepala waris;
- Bahwa ada pondok di atas sawah sub 2 (dua) dan sub 3 (tiga);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat pondok tersebut;
- Bahwa Saksi mulai menggarap sub 1 (satu) dan 3 (tiga) sejak tahun 1990;
- Bahwa sebelum Saksi yang menggarap di sub 1 (satu) adalah Brahan dan di sub 3 (tiga) Odang;
- Bahwa Saksi mulai menggarap di sub 1 (satu) tahun 1990 dan sub 3 (tiga) tahun 2018;
- Bahwa setelah Saksi yang menggarap dilanjutkan anak Saksi namanya Ira;
- Bahwa Ira terakhir menggarap tahun 2022;
- Bahwa Ira berhenti menggarap karena diambil Pado Kotik;
- Bahwa cara Pado Kotik mengambil yaitu dengan diambil lalu dijual ke orang lain;
- Bahwa sewaktu anak Saksi menggarap sawah, hasilnya diberikan oleh anak Saksi ke Datuak Marajo;
- Saksi tidak tahu siapa yang mengambil kayu rumah gadang pada waktu dirobuhkan karena sudah lapuk;

Halaman 42 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk



- Bahwa hubungan Datuak Marajo dengan Pado Kotik adalah hubungan saudara saja, namun Saksi tidak tahu apakah mereka seranji;
- Bahwa Pado Kotik sukunya Kutianyir;
- Bahwa Pado Kotik bertempat tinggal di Payakumbuh ditempat istrinya;
- Bahwa benar tanda tangan saksi di bukti surat P.5;
- Bahwa gelar Datuak Gamuak itu gelar adat dan memang dilewakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pado Kotik yang mana yang menggadaikan sawah tapi kalau sawah yang di bawah memang Pado Kotik yang sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu gelar adat Pado Kotik karena Saksi panggilnya pak Datuak saja;
- Bahwa Saksi tahu Datuak Gamuak dan Datuak Marajo itu seranji sudah lama dapat cerita dari Penggugat katanya Datuak Gamuak dan Datuak Marajo itu seranji;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ranji Datuak Gamuak dan Datuak Marajo;
- Bahwa Saksi tidak tahu Datuak Gamuak tidak punya sawah;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pihak di persidangan menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## 2. Saksi M. Natsir

- Bahwa masalah para pihak ini adalah masalah tanah;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan antara Datuak Marajo dengan Pado Kotik;
- Bahwa Saksi tahu dimana tanah yang dipermasalahkan ini;
- Bahwa letak objeknya yaitu satu tanah berbatas dengan jalan raya Tepi Selo Jorong Kota Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa sebelah timur berbatas dengan jalan raya Tepi Selo, sebelah kirinya arah Puncak Pato berbatas dengan tanah Datuak

Halaman 43 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk



Marajo, sebelah kannya berbatas dengan rumah tahfiz dan belakangnya berbatas dengan pandam pekuburan Datuak Marajo;

- Bahwa rumah tahfiz itu punya Penggugat dan Saksi tidak tahu apakah ikut diperkarakan;
- Bahwa sebelum ada rumah tahfiz diatasnya ada rumah gadang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah itu sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah itu Datuak Marajo;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Datuak Marajo yang menguasai tanah itu karena karena tanah itu miliknya;
- Bahwa Saksi bisa tahu bahwa tanah itu milik Datuak Marajo dari keturunan Datuak Marajo yaitu Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dikerjakan Penggugat di atas tanah itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah itu selain Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu tanah itu punya Datuak Marajo karena yang tinggal disana kaum Datuak Marajo yang menmpati yang Saksi tahu nenek Penggugat namanya Upiak Ondok;
- Bahwa kira-kira tahun 1970 an nampak oleh Saksi Upiak Ondok tinggal disana;
- Bahwa selain Upiak Ondok ada Gindo Soid tapi nama kecilnya Saksi tidak tahu dan ada juga yang lain tapi Saksi tidak ingat tapi mereka kaum Datuak Marajo;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Wali Nagari Tepi Selo tahun 2014 sampai 2020;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Wali Nagari yang memegang gelar Pado Kotik adalah Zubir;
- Bahwa saat itu tidak ada pengaduan dari Datuak Marajo;

*Halaman 44 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang yang memegang gelar Datuak Marajo adalah Fauzi;
- Bahwa sebelum Fauzi yang memegang gelar Datuak Marajo adalah Nazarudin;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa lagi yang memegang gelar Datuak Marajo selain Fauzi dan Nazarudin;
- Bahwa sekarang rumah gadang tidak ada lagi sudah dirobohkan;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan dirobohkan;
- Bahwa tiap hari Saksi lewat objek perkara;
- Bahwa Pado Kotik itu di nagari adalah pegawai adat;
- Bahwa Pado Kotik itu berdatuk ke Datuak Marajo dan kedudukannya pegawai adat;
- Bahwa Pado Kotik dan Datuak Marajo itu serumah gadang tapi Saksi tidak tahu apakah seharga pusaka;
- Bahwa Suku Pado Kotik dan Datuak Marajo adalah Kutianyir Patopang;
- Bahwa Suku Saksi Piliang;
- Bahwa Tunganai rumah suku kutianyir Indo Said dan Gindo Said;
- Bahwa Saksi tahu ada apa dibelakang tanah perkara ini yaitu kuburan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah masuk objek sengketa yang masuk hanya tanah rumah gadang;
- Bahwa tidak ada tanah Saksi berbatas dengan tanah rumah gadang;
- Bahwa isi tanah arah Puncak Pato itu tanaman coklat dan rumah Pado Kotik;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah rumah gadang berbatas dengan tanah Gindo Kuniang;
- Bahwa Sejak lahir Saksi sudah tahu dengan rumah gadang itu;

Halaman 45 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk



- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Upiak Ondok mendapatkan tanah rumah gadang itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kegiatan Penggugat diatas bekas tapak rumah gadang itu tapi yang Saksi tahu Penggugat yang menguasai karena ada rumah tahfiznya disana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kemenakan Pado Kotik berladang disana;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ranji Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dan pernah bertemu Datuak Gamuak;
- Bahwa Datuak Gamuak itu panggilan dikampung tidak penghulu dulu dipanggil Datuak karena masuk gelar adat;
- Bahwa Suku Pado Kotik dan Penggugat Kutianyir Patopang;
- Bahwa Penghulunya Nazar Datuak Marajo;
- Bahwa pindah gelar Datuak Marajo dari Fauzi ke Nazarudin di tanah tasirah di atas tanah kuburan;
- Bahwa tidak ada Fauzi saat dipindahkan gelar dari Nazar ke Fauzi karena dirantau;
- Bahwa boleh dilewakan walau orangnya tidak ditempat atau dirantau;
- Bahwa yang Saksi tahu laki-laki tertua di keluarga Penggugat adalah Fauzi tapi Saksi tidak tahu mana yang lebih tua Fauzi atau Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pihak di persidangan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. Saksi Yundra Ahdi

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi perkara masalah sawah dan tanah tapak rumah gadang;
- Bahwa yang berperkara adalah antara (Metofani) Penggugat dengan kaum Datuk Pado Kotik;
- Bahwa yang dipermasalahkan ada 3 (tiga) tempat;
- Bahwa sawah yang dipermasalahkan ada di Jorong Mudiak Lindan Nagari Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten

Halaman 46 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk



Tanah datar tapi Saksi tidak tahu berapa piring sawah tapi lebih dari 3 (tiga) piring dan sawah di Jorong Kubang Koto Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dan ada sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) piring sawah dan tanah bekas tapak rumah gadang di Jorong Kota Nagari Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa Saksi melihat sawah itu waktu Saksi kecil tahun 1964 sampai tahun 1970;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas sawah dan kalau batas tanah bekas rumah gadang sebelah utara berbatas dengan tanah Pado Kotik, sebelah selatan berbatas dengan Bagindo Kuniang, sebelah timur berbatas dengan Jalan Raya dan sebelah barat tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu tanah tapak rumah gadang itu;
- Bahwa Saksi ada melihat rumah gadang di tapak rumah gadang itu mulai Saksi umur 6 (enam) tahun sampai dirobohkan;
- Bahwa Saksi bisa tahu tentang rumah gadang itu karena Saksi pernah tidur di rumah gadang itu waktu masih kecil tahun 1964 sampai tahun 1970;
- Bahwa rumah gadang itu milik kaum Datuak Marajo;
- Bahwa kaum Datuak Marajo yang menghuni rumah gadang yaitu Wo Ondok yaitu nenek kandung Metofani (Penggugat);
- Bahwa Wo Ondok nenek kandung Penggugat dan seharga pusaka mereka;
- Bahwa rumah gadang itu dirobohkan oleh Datuk Metofani (Penggugat);
- Bahwa rumah gadang itu dirobohkan kira-kira akhir atau awal tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pihak Pado Kotik yang menentang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah para pihak ada yang melapor ke KAN;

Halaman 47 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu yang bergelar Datuak Marajo yang ada di atas rumah gadang itu yaitu Sulaiman lalu Nazarudin dan Fauzi Setiawan;
- Bahwa kalau Sulaiman Saksi tidak ingat ketemu tapi kalau Nazarudin Saksi ketemu di Jakarta juga Fauzi;
- Bahwa Fauzi mendapatkan gelar itu di tanah tasirah setelah penguburan Nazarudin di Tanah Kusir Jakarta dan Saksi hadir saat itu;
- Bahwa gelar yang diterima di tanah tasirah itu sesuai adat salingka nagari itu sah sepanjang yang dilewakan itu sah;
- Bahwa Pado Kotik berada dibawah payung Datuak Marajo;
- Bahwa kedudukan Pado Kotik itu adalah pegawai Datuak Marajo atau Gindo Soid;
- Bahwa Saksi kenal Datuak Gomok;
- Bahwa hubungan Datuak Gomok dengan Penggugat satu rumah gadang tapi Saksi tidak tahu apakah seranji atau tidak;
- Bahwa Datuak Gomok itu panggilan saja bukan penghulu;
- Bahwa yang tinggal di rumah gadang Wo Ondok, Datuk Gindo Soid dan Datuk Gomok almarhum bukan Datuak Gomok yang sekarang;
- Bahwa mereka tinggal dirumah gadang itu karena sekaum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pado Kotik dan Datuak Marajo sekaum atau tidak;
- Bahwa Saksi tahu sedikit karena ibu Saksi juga punya sawah di bawah sawah itu dan diberitahu oleh ibu Saksi bahwa sawah yang diperkarakan ini punya Wo Ondok dan sawah Saksi melewati sawah objek perkara ini;
- Bahwa waktu panen Saksi lihat ibunya Penggugat yang menggarap namanya Wo Sayang karena Wo Ondok sudah tua;
- Bahwa Saksi SD dan SMP di Lintau dan STM di Payakumbuh kemudian sejak sekitar tahun 1977 atau awal 1978 Saksi pindah ke Jakarta;

Halaman 48 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang Saksi tahu yang disengketakan tanah tapak rumah gadang saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah rumah tahfiz itu disengketakan juga;
- Bahwa Saksi tiap hari Saksi lewat tapak rumah gadang;
- Bahwa Saksi tidak tahu di samping tanah tapak rumah gadang yang ada pohon coklat apakah masuk yang disengketakan juga karena diberi ditutup seng;
- Bahwa Saksi tahu sebab Wo Ondok, Gindo Sodi, Datuak Gomok juga Wo Sayang bisa tinggal di rumah gadang itu karena rumah gadang itu milik Datuak Marajo;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana kaum Datuak Marajo mendapatkan tanah itu;
- Bahwa tidak ada tanah Saksi berbatas dengan tanah tapak rumah gadang;
- Bahwa tidak ada sawah Saksi berbatas dengan sawah di Mudiak Lindan Saksi hanya lewat sawah itu dulu dan melihat Metofani mengambil panen karena sawah itu dipaduokan dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Metofani mengolah sawah tapi menyuruh orang lain menggarap;
- Bahwa Saksi tidak tahu sawah apa bagi Metofani;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap sawah di Kubang Koto sekarang;
- Bahwa Sawah itu didapatkan atau diwarisi oleh Metofani dari ibunya dan neneknya;
- Bahwa Saksi tahu karena istri kakek Saksi berasal dari keluarga Metofani;
- Bahwa tidak ada diceritakannya dari mana didapat sawah itu hanya menggarap yang Saksi tahu;
- Bahwa Pado Kotik sukunya Kutanyir Petopang;
- Bahwa setahu Saksi tungganai rumah Suku Kutanyir Petopang Datuak Marajo namanya Gindo Soid dan ada lagi Malin Penghulu,

*Halaman 49 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*



Kotik Ambadu juga Malin Marajo, Cumano itu semua dibawah payung Datuak Marajo;

- Bahwa niniak mamaknya di adat Suku Kutianyir Petopang ada 8 (delapan) diantaranya Datuak Gindo Mangkuto, Angku Bagindo Mulyo, Datuak Majo Sutan, Datuak Sinaro dan Datuak Rajo Penghulu;
- Bahwa Gindo Kuniang masuk kaum Datuk Marajo;
- Bahwa Datuak Bijo masuk datuk nan tujuh mengepalai tungganai rumah;
- Bahwa Paduko Sutan masuk kaum Datuk Marajo juga;
- Bahwa Monti itu di bawah Malin Penghulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada sawah lain di Mudiak Lindan yang disengketakan;
- Bahwa Suku Metofani Kutianyir;
- Bahwa Suku Fauzi dan Yondrizal Kutianyir juga;
- Bahwa hubungan mereka satu ranji dan satu kaum Datuk Marajo;
- Bahwa Saksi tahu Fauzi dengan Metofani yaitu ibunya saudara kandung;
- Bahwa hubungannya dengan Yondrizal yaitu nenek mereka bersaudara;
- Bahwa Saksi tahu lebih tua dari Metofani dari Fauzi;
- Bahwa Saksi tahu laki-laki tertua di kaum Metofani yang seharga dan sekaum namanya As tinggal di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu mamak kepala waris yang Saksi tahu hanya mamak kandung kepala waris;
- Bahwa terkait ada persetujuan di kaum Metofani untuk membawa gelar Datuak Marajo yaitu persetujuan secara tertulis tidak ada hanya yang Saksi tahu ada musyawarah yang Saksi ikuti di Jakarta sewaktu Nazarudin meninggal lalu duduk datuk yang tujuh ada Ir Sofyandi Datuk Gindo Mangkuto dan menunjuk Fauzi meneruskan gelar Datuak Marajo setelah Nazarudin meninggal tapi tidak ada surat menyuratnya;

Halaman 50 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Ridwan dan Azwar;
- Bahwa kalau Ridwan kakak kandung Fauzi dan Azhar nenek mereka bersaudara;
- Bahwa Azhar lebih tua dari Metofani dan Metofani lebih tua dari Ridwan;
- Bahwa kalau di kampung yang mengurus Datuak Marajo adalah Metofani karena As di Jakarta dan sudah tua serta sakit-sakitan dan Saksi juga tidak tahu apakah As dengan Azhar adalah orang sama atau tidak;
- Bahwa Saksi berada di kampung sejak tahun 2018 setelah pensiun;
- Bahwa yang Saksi lihat Metofani mengupahkan ke orang lain dan dia menerima hasil panennya;
- Bahwa Saksi tidak tahu namanya diupahkan tapi hanya Metofani menerima panen sekitar tahun 2019 karena panen sawah ibu Saksi sama dengan panen sawah Metofani karena yang Saksi tahu Metofani yang punya sawah itu dan dia dulu juga menggarap;
- Bahwa Pado Kotik belum pernah Saksi lihat panen di sawah itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Metofani membawa hasil panen hanya yang Saksi tahu Metofani dengan keluarga kaumnya disawah dan yang Saksi tahu sawah itu dari jaman dulu kaum Datuk Marajo yang panen tapi 2019 Saksi tidak lihat siapa yang panen dan sudah berperkara saja;
- Bahwa Ibu Metofani Wo Sayang dan neneknya Wo Ondok;
- Bahwa Ibu Fauzi Tek Uniang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ranji Datuak Marajo;
- Bahwa Saksi tidak tahu Rinaldi dan M. Ilham;
- Bahwa Nofrida kemenakan Gamuak di Pekanbaru dan Maiharti adik Nofrida itu yang Saksi tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Beni Okta dan Samsir Hidayati;

Halaman 51 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kaum Pado Kotik menetap di rumah gadang itu;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pihak di persidangan menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

#### 4. Saksi Ira Darmayanti

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi perkara tanah sawah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sawah yang diperkarakan ada 2 (dua) tempat yaitu pertama di Jorong Mudiak Lindan Nagari Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar atau disebut sawah Tompo sebanyak 7 (tujuh) piring dan kedua sawah di Kubang Koto Nagari Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar sebanyak 6 (enam) piring;
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya yaitu sawah di Mudiak Lindan atau sawah Tompo disebut sub 1 (satu) sebelah utara berbatas dengan sawah Paduko Molai, sebelah barat juga berbatas dengan Paduko Molai, sebelah timur berbatas dengan jalan jorong atau cor sebelah selatan dengan Bagindo Kuniang;
- Bahwa Saksi tahu batas sawah kedua disebut sub 3 (tiga) di Jorong Kubang Koto yaitu sebelah utara berbatas dengan sawah Pado Kotik, sebelah barat berbatas dengan sawah Bagindo Kuniang, sebelah selatan berbatas dengan berbatas dengan sawah Datuak Marantai juga sebelah timur berbatas dengan sawah Datuak Marantai;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sub 1 (satu) dan sub 3 (tiga) tersebut ada sertifikat atau tidak;
- Bahwa Sawah sub 1 (satu) di Mudiak Lindan yang menggarap keluarga Pado Kotik tapi Saksi tidak tahu namanya dan sebelumnya ibu Saksi yang bernama Yusmanidar yang menggarap tahun 1990 sampai tahun 2017;
- Bahwa yang dilakukan oleh Yusmanidar terhadap sawah tersebut adalah menanam padi dan memanennya;

Halaman 52 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk



- Bahwa dasar Yusmanidar menanam dan memanen disana karena disuruh oleh keluarga Metofani (Penggugat) yaitu ibunya yang bernama Wo Sayang;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan mengapa Yusmanidar disuruh oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa Yusmanidar dan Penggugat hubungannya satu suku;
- Bahwa sawah sub 1 (satu) punya keluarga Metofani sebagai pusaka tinggi kaum Datuk Marajo;
- Bahwa Saksi bisa tahu bahwa sawah itu punya keluarga Penggugat dan pusaka tinggi kaum Datuk Marajo dari cerita ibu Saksi tahun 2020;
- Bahwa Ibu Saksi bercerita sejak ada perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Ibu Saksi dapat cerita;
- Bahwa sawah itu Saksi yang menggarap sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 dan tahun 2020 diambil oleh Pado Kotik katanya dia yang punya;
- Bahwa yang bilang bahwa sawah itu punya Pado Kotik adalah orang-orang dari mulut ke mulut bahwa sawah itu kata Pado Kotik punya dia;
- Bahwa Saksi berhenti menggarap sawah sub 1 (satu) itu karena waktu itu Saksi sedang bertanam padi lalu datang Pado Kotik marah-marah dan Saksi disuruh pulang, saat itu Saksi sedang mencabut benih padi bersama si Upiak;
- Bahwa Saksi bisa menggarap karena orang tua Saksi Yusmanidar tidak sanggup lalu disuruhlah Saksi dan juga Metofani juga bilang lanjutkan saja dari pada tidak ada yang disuruh;
- Bahwa sawah sub 3 (tiga) punya Metofani dan baginya itu merupakan pusaka tinggi yang digarap oleh keluarga Pado Kotik sejak diambil dari Saksi tahun 2020 dan sebelum Saksi, Yusmanidar yang menggarap;
- Bahwa keadaan sawah sub 3 (tiga) sewaktu diambil oleh Pado Kotik yaitu saat itu sawah sub 3 (tiga) mau dibajak dan Pado Kotik

*Halaman 53 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang katanya jangan dikerjakan lagi dan juga Metofani pun bilang jangan dikakok (dipegang) lagi sawah itu;

- Bahwa Saksi menggarap bersama suami Saksi namanya Afrizal;
- Bahwa Saksi tahu bahwa sawah sub 3 (tiga) pusaka tinggi Metofani karena diceritakan oleh Metofani kepada Saksi tahun 2020;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Metofani diam saja waktu Pado Kotik melarang Saksi menggarap sawah itu karena mereka sesuku;
- Bahwa Datuknya Metofani adalah Datuk Marajo;
- Bahwa Saksi tidak tahu Datuknya Pado Kotik;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa laki-laki tertua dikaum Metofani;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap sebelum Yusmanidar karena tidak ada diceritakan kepada Saksi;
- Bahwa sawah sub 1 (satu) yang menggarap sekarang keluarga Pado Kotik namanya Si Mai;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Si Mai bisa menggarap sawah itu karena Si Mai sesuku dengan Pado Kotik;
- Bahwa Si Mai menggarap sawah itu sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa sawah sub 3 (tiga) Si Mai juga yang menggarap sejak tahun 2020 juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ridwan dikeluarga Metofani;
- Bahwa Saksi tidak tahu Azhar dikeluarga Metofani;
- Bahwa Metofani tinggal di kampung sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi tahu siapa yang menggarap sawah tahun 2015 waktu itu ibu Saksi Yusmanidar dan yang menyuruh ibu Metofani dipanggil Wo Sayang;
- Bahwa Saksi tahu kemana hasil sawah selama menggarap sawah sub 1 (satu) yaitu diserahkan kepada Wo Sayang;
- Bahwa hasil sawah sub 1 (satu) waktu itu tidak ada diserahkan kepada keluarga Pado Kotik;

Halaman 54 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu hasil sawah sub 3 (tiga) juga diserahkan pada wo Sayang;
- Bahwa hasil sawah sub 3 (tiga) waktu itu tidak ada diserahkan kepada keluarga Pado Kotik;
- Bahwa Ibu Saksi menggarap sawah itu sejak tahun 1990 waktu itu umur Saksi sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa selama ibu Saksi menggarap sawah itu tidak ada keluarga Pado Kotik yang menghalangi baru ada kejadian menghalangi dikedua tumpak sejak Saksi menggarap;
- Bahwa suku Saksi adalah Kutianyir;
- Bahwa mamak Saksi adalah Datuk M. Nasir;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Bagindo Kuniang hubungan mamak suku tidak seharga pusaka;
- Bahwa pesan dari orang-orang dari mulut ke mulut katanya jangan dikokok (jangan dipegang) sawah itu akan diambil dan Datuk M Nasir bilang pada suami Saksi;
- Bahwa tidak ada Saksi tanya pada Pado Kotik;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Metofani mewarisi sawah itu;
- Bahwa tidak ada Saksi dapat cerita dari orang lain tentang sawah itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Amirudin;
- Bahwa setahu Saksi, Kotik Ajo yang menggarap sawah sub 1 (satu) dan sub 3 (tiga);
- Bahwa tidak tahu siapa yang menyuruh Kotik Ajo menggarap sawah dan dia sejak 2020 menggarap sawah bersama istrinya namanya si Mai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Kotik Ajo dengan Pado Kotik;
- Bahwa Saksi tahu Bagindo Kuniang tapi tidak tahu siapa yang memegang gelar Bagindo Kuniang sekarang karena yang Saksi tahu gelar Gindo Kuniang saja sedangkan nama kecilnya tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Khairul;

Halaman 55 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk



- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Rusdi;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pihak di persidangan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawaban/bantahannya Tergugat Konvensi A.1 dan A.2/Penggugat Rekonvensi A.1 dan A.2 telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Risfarizal Glr Pado Kotik Tentang Kepemilikan Sawah Pusako Pado Kotik Suku Kutianyir tanggal 23 Mei 2020, diberi tanda bukti T.A.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Tanda Batas Sawah tanggal 20 April 2020, diberi tanda bukti T.A.2.a;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Jihad tertanggal 10 Maret 2020, diberi tanda bukti T.A.2.b;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan Sawah Pusaka Pado Kotik Suku Kutianyir tanggal 15 Oktober 2020, diberi tanda bukti T.A.3;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Jihad tanggal 23 Mei 2020, diberi tanda bukti T.A.4.a;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Jihad tanggal 8 November 2019, diberi tanda bukti T.A.4.b;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Jihad tanggal 15 Oktober 1920, diberi tanda bukti T.A.4.c;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan Sawah Pusaka Pado Kotik Suku Kutianyir terletak di Jorong Kubang Koto tanggal 21 Oktober 2020, diberi tanda bukti T.A.5;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Tanda Batas Sawah/Sepadan tanggal 23 November 2023, diberi tanda bukti T.A.6.a;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Tanda Batas Sawah/Sepadan tanggal 23 November 2023, diberi tanda bukti T.A.6.b;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Tanda Batas Sawah/Sepadan tanggal 23 November 2023, diberi tanda bukti T.A.6.c;
12. Fotokopi Surat Hari Sabtu tanggal 7 April 2021, diberi tanda T.A.7;

*Halaman 56 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*





13. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Pusako Pado Kotik Suku Kutianyir Jorong Kota Nagari Tapi Selo tanggal 10 Oktober 2021, diberi tanda bukti T.A.8;
14. Fotokopi Tanda Batas Sawah/Sepadan Oleh Khairul Gelar Gindo Kuniang tanggal 23 November 2023, diberi tanda bukti T.A.9;
15. Fotokopi Ranji Kaum Pado Kotik Suku Kutianyir Patapang Nagari Tapi Selo tanggal 5 Februari 2015, diberi tanda bukti T.A.10;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Tergugat Konvensi A.1 dan A.2/Penggugat Rekonvensi A.1 dan A.2 bertanda T.A.1 sampai dengan T.A.10 telah diberi meterai yang cukup dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Tergugat Konvensi A.1 dan A.2/Penggugat Rekonvensi A.1 dan A.2 telah mengajukan saksi sebanyak 6 (enam) orang yang telah disumpah di muka sidang berdasar agamanya dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Khairul**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sengketa tanah antara Penggugat (Metofani) dan Tergugat (Pado Kotik);
- Bahwa jumlah yang disengketakan ada sawah 3 (tiga) dan tanah kering 1 (satu);
- Bahwa letak sawah dan tanah sengketa tersebut yaitu Sub 1 (satu) sawah terletak di Jorong Mudiak Lindan Nagari Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar sebanyak 6 (enam) piring luasnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) hektar dan batasnya sebelah utara dengan sawah Paduko Molai, sebelah selatan dengan tanah kering milik Saksi atau perumahan (tanah pusako tinggi Bagindo Kuniang dan ada jalan cor, sebelah timur berbatas dengan jalan cor an sebelah barat berbatas dengan sawah Paduko Molai dan diatas tanah tersebut tanaman padi; Sub 2 (dua) terletak di Jorong Mudiak Lindan Nagari Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten

*Halaman 57 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*



Tanah Datar ada sawah 1 (satu) piring yang luasnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) hektar dan batasnya sebelah barat dengan sawah Peto Soliah, sebelah utara dengan sawah Rajo Malayu, sebelah timur dengan sawah Pado Kotik dan batang air dan sebelah selatan dengan sawah Saksi (sawah pusako tinggi Bagindo Kuniang) dan di atas sawah tersebut ada tanaman padi; Sub 3 (tiga) terletak di Jorong Kubang Koto Nagari Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar ada sawah sebanyak 7 (tujuh) piring dan diatasnya ada tanaman padi dengan luas 1 (satu) hektar dan batasnya sebelah barat dengan sawah Saksi sendiri, sebelah utara dengan sawah Pado Kotik, sebelah timur dengan sawah Barantai dan sebelah selatan dengan sawah Barantai juga; Sub 4 (empat) tanah kering yang terletak di Jorong Kota Nagari Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dan luasnya 10 (sepuluh) x 10 (sepuluh) meter dan batasnya sebelah selatan dengan tanah pusako tinggi Bagindo Kuniang, sebelah barat dengan tanah Pado Kotik, sebelah utara dengan tanah Pado Kotik dan sebelah timur berbatas dengan jalan raya Payakumbuh;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sawah dan tanah kering itu ada sertifikatnya atau belum ada;
- Bahwa Saksi ada mempunyai gelar adat yaitu Gindo Kuniang;
- Bahwa kedudukan Saksi dalam kaum sebagai mamak kepala waris;
- Bahwa semua sawah tersebut adalah pusaka tinggi Pado Kotik juga tanah kering;
- Bahwa Saksi tahu dari orang tua Saksi yang mengatakan bahwa kami berbatas dengan Pado Kotik;
- Bahwa yang ada di atas tanah kering kuburan, pondasi, perumahan juga ada rumah tahfiz;
- Bahwa rumah tahfiz dikuasai oleh Metofani (Penggugat);
- Bahwa dasar Saksi mengatakan sawah itu pusako tinggi Pado Kotik dari orang tua Saksi (ibu Saksi namanya Rosna) dan dari

Halaman 58 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk



mamak Saksi Gindo Kuniang dan Saksi turun waris dari Rusli Gindo Kuniang tapi sekarang Rusli sudah almarhum;

- Bahwa kata mamak Saksi kita ada hubungan tali adat dan tidak bisa berpihak sekalipun peluru di kening kita tetap berjihad dengan Pado Kotik;
- Bahwa Gindo Kuniang menceritakan pada Saksi waktu beliau masih muda dan sampai tua masih diceritakannya;
- Bahwa Gindo Kuniang bercerita ada di lokasi juga di rumah;
- Bahwa memang objek sengketa ini yang diceritakan oleh Gindo Kuniang kepada Saksi;
- Bahwa sawah di Kubang Koto yang 7 (tujuh) piring itu kata Gindo Kuniang adalah pusako tinggi Pado Kotik juga diceritakan oleh mamak Saksi Gindo Kuniang dan diceritakan di rumah bukan di lokasi;
- Bahwa ada juga yang tidak disengketakan sawah Pado Kotik selain yang 7 (tujuh) piring yaitu dibawahnya arah selatan;
- Bahwa rumah tahfiz dikuasai oleh Metofani karena siapa pun yang berkubur disana harus izin pada Pado Kotik seperti ada kemenakannya Metofani yang bernama Zul akan dikuburkan disana tetap izinnya pada Pado Kotik;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Zul seranji dengan Metofani;
- Bahwa ada Saksi lihat tapak rumah gadang disana;
- Bahwa pernah Saksi lihat rumah gadang disana;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada yang menunggu rumah gadang itu;
- Bahwa izin mendirikan rumah gadang itu pada Pado Kotik, orang tua Pado Kotik yang bernama Angku Imam berembuk dengan Datuk Metofani dan berunding saat mendirikan rumah gadang dan setelah rumah gadang siap Pado Kotik tidak boleh naik ke rumah gadang itu hanya itu cerita yang Saksi dapat;
- Bahwa terhadap sawah bagian selatan yang berbatas dengan sawah Saksi sekarang yang mengerjakan keponakan Saksi;

*Halaman 59 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah di Kubang Koto sekarang yang menggarap Kotik Ajo;
- Bahwa sawah Saksi yang menggarap sekarang si In;
- Bahwa sawah yang di Mudiak Lindan yang 6 (enam) piring digarap oleh Kotik Ajo dan yang 1 (satu) piring Saksi tidak tahu apakah disengketakan dan yang Saksi tahu ada pondok disana dan yang dibelakang pondok sawah digarap oleh Amirudin;
- Bahwa suku Saksi adalah Kutianyir Patopang;
- Bahwa tungganai secara adat di kutianyia patopang adalah Pado Kotik;
- Bahwa Saksi tidak tahu gelar Datuak Marajo di Patopang;
- Bahwa Saksi tidak tahu laki-laki tertua di kaum Metofani (Penggugat) karena tidak ketemu;
- Bahwa Saksi pernah merantau tahun 1983;
- Bahwa Saksi di rantau lebih kurang 10 (sepuluh) tahun dan tahun 2000 balik lagi;
- Bahwa waktu itu yang bergelar Gindo Kuniang adalah Rusli;
- Bahwa Saksi mendapatkan cerita dari orang tua dan mamak Saksi sejak Saksi muda juga waktu Saksi di kampung saat pulang rantau;
- Bahwa orang tua dan mamak Saksi menceritakan karena ingin penjelasan dari jihatnya;
- Bahwa tidak ada sengketa saat diceritakan itu;
- Bahwa umur Saksi sekitar 30 (tiga puluh) an saat melihat ada rumah gadang di tapak rumah gadang itu;
- Bahwa tidak ada orang Saksi lihat menghuninya kosong saja hanya kalau ada acara kematian baru ada orang disana;
- Bahwa rumah tahfiz itu dulunya ada rumah kayu;
- Bahwa yang tinggal di rumah kayu itu orang tua Metofani (Penggugat);
- Bahwa rumah gadang Datuak Marajo di tanah kering yang disengketakan ini;

Halaman 60 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang merobohkan dan rumah gadang itu dirobuhkan oleh angin juga Metofani yang membuka sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa ada yang tidak setuju saat Metofani membuka rumah gadang itu yaitu Pado Kotik;
- Bahwa Pado Kotik tidak setuju karena di pagar oleh Metofani juga diambil kayunya oleh Metofani;
- Bahwa Saksi tidak melihat hanya mendapat kabar dari Pado Kotik dia tidak setuju;
- Bahwa Pado Kotik berpayung pada Datuk Marajo sebagai tungganai;
- Bahwa Bagindo Soid di kaum Datuak Marajo sebagai pegawainya;
- Bahwa maksud Saksi mengatakan tidak tahu tentang sawah yang 1 (satu) piring adalah sawah itu tergadai;
- Bahwa Saksi tahu batas sawah di Jorong Mudiak Lindan karena sawah Saksi 3 (tiga) piring berpatok ke sana;
- Bahwa sawah di Mudiak Lindan 6 (enam) piring dan tambah 1 (satu) piring dan di Kubang Koto 7 (tujuh) piring;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah gadang di Jorong Kota itu;
- Bahwa rumah gadang itu punya Pado Kotik dan Metofani dan Saksi tahu dari mamak Saksi Rusli Gindo Kuniang dan diceritakan sebelum dia meninggal;
- Bahwa Pado Kotik dan Metofani secara adat tidak ada hubungan mereka hanya sesuku yaitu kutianya;
- Bahwa Saksi tidak kenal Fauzi;
- Bahwa Saksi kenal Yondrizal;
- Bahwa Saksi kenal Yosparizal Pado Kotik sukunya kutianya;
- Bahwa Datuknya Metofani adalah Datuak Marajo;
- Bahwa Datuknya Pado Kotik adalah Datuak Marajo;

Halaman 61 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Metofani dan Pado Kotik tidak ada hubungan darah juga tidak seranji tapi se rumah gadang tidak seharga pusaka;
- Bahwa Saksi tahu rumah gadang itu milik Datuak Marajo dari mamak Saksi Rusli Gindo Kuniang;
- Bahwa Saksi bergelar Gindo Kuniang sejak tahun 2001;
- Bahwa rumah gadang itu sudah ada sebelum Saksi lahir;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tinggal dirumah gadang itu;
- Bahwa pandam pekuburan itu punya Pado Kotik dan ada keluarga Metofani berkubur disana minta izin kepada Pado Kotik dan Saksi tahu dari Pado Kotik juga waktu Gindo Soid meninggal minta izin barelong (berunding) pada Pado Kotik (Risparizal) dan Saksi mendengar sendiri;
- Bahwa ada keluarga Pado Kotik yang berkubur disana yaitu Zubir;
- Bahwa keluarga Metofani yang berkubur disana yang Saksi ingat si Zul yang lain lupa namanya;
- Bahwa Ibu Metofani namanya Bu Sayang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa anak bu Sayang dan ibunya bu Sayang;
- Apakah saksi tahu ibu Pado Kotik adalah Pik Etek;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa anak Pik Etek;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang bergelar Datuak Marajo tapi Saksi tahu ada gelar Datuak Marajo;
- Bahwa sawah yang 6 (enam), 1 (satu) dan 7 (tujuh) piring digarap oleh Kotik Ajo urang sumando Gindo Kuniang;
- Bahwa Kotik Ajo bisa menggarap karena dipaduokan dan Saksi masih di bawah Datuak Marajo pula dan Pado Kotik menggadaikan pada Kotik Ajo;
- Bahwa Saksi dapat cerita dari Rusli bahwa sawah itu pusako tinggi Saksi dan digadaikan;
- Bahwa yang Saksi tahu yang pernah menggarap Kotik Ajo dan Si Yu;

Halaman 62 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Si Yu bisa menggarap karena sesuku tapi Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh menggarap;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap sebelum Si Yu;
- Bahwa Kotik Ajo menggarap baru 3 (tiga) tahun ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Si Yu mulai menggarap;
- Bahwa Kotik Ajo memadukan oleh Pado Kotik dan bagi Pado Kotik itu pusako tingginya;
- Bahwa sawah 6 (enam) piring itu tidak ada pagang gadai dan hibah;
- Bahwa sawah yang 1 (satu) piring itu digarap oleh Amir dia pagang gadai pada Pado Kotik sejak sekitar 2 (dua) tahun ini;
- Bahwa sebelum Amir yang menggarap Pado Kotik;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap sebelum Pado Kotik;
- Bahwa sawah yang 7 (tujuh) piring punya Pado Kotik;
- Bahwa Saksi bisa tahu bahwa yang punya Pado Kotik karena Saksi dapat cerita dari Rusli;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah keluarga Metofani (Penggugat dan Bu Sayang pernah menggarap dan menguasai sawah itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bergelar Datuak Marajo sekarang;
- Bahwa kedudukan Saksi dalam kaum Gindo Kuniang sebagai tungganai;
- Bahwa kedudukan Pado Kotik dalam kaumnya tungganai juga;
- Bahwa yang bergelar tungganai ada 4 (empat) yaitu Pado Kotik, jo Pakiah, Gindo Kuniang dan satu lagi Saksi lupa;
- Bahwa Bagindo Soid itu pegawai dalam adat;
- Bahwa Metofani selalu dikampung;
- Bahwa ada keluarga yang lain namanya Azhar tapi Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak kenal Azhar jadi tidak tahu mana yang lebih tua Metofani atau Azhar;

Halaman 63 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa makna mamak kepala waris adalah kepala yang menentukan dalam suku atau kaum;
- Bahwa lebih tua Metofani daripada Risparizal;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap sebelum Kotik Ajo;
- Bahwa Saksi memegang gelar Gindo Kuniang tahun 2001;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap sawah itu sejak tahun 2001 sampai 2004 hanya Saksi tahu yang menggarap 2 (dua) tahun ini saja yaitu Kotik Ajo;
- Bahwa Saksi tahu Amirudin menerima gadai karena Saksi dapat cerita dari Pado Kotik dan Amirudin yang menggarap sampai sekarang;
- Bahwa yang tertua di kaum Saksi yaitu Nasrul tapi dia tidak membawa gelar Gindo Kuniang;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Nasrul kakak adik;
- Bahwa nama panjang Si Yu adalah Yusmanidar;
- Bahwa yang memegang gelar Pado Kotik sebelum Risparizal adalah Zubir;
- Bahwa sebelum Zubir Saksi tidak tahu siapa yang memegang gelar Pado Kotik;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Zubir pernah ke sawah atau ke rumah gadang;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pihak di persidangan menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## 2. Saksi Syamsurijal

- Bahwa Saksi hadir di sidang ini sebagai saksi masalah perdata sawah dan tanah antara Pado Kotik (Tergugat) dengan Metofani (Penggugat);
- Bahwa sawah ada terdiri dari 3 (tiga) tempat yaitu: Sawah 6 (enam) piring di Jorong Mudiak Lindan Nagari Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dan batasnya sebelah barat dengan sawah Paduko Molai, sebelah utara berbatas dengan sawah

Halaman 64 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paduko Molai juga, sebelah selatan berbatas dengan sawah Bagindo Kuniang dan sebelah timur dengan jalan cor tapi Saksi kurang tahu berapa luasnya; Sawah 1 (satu) piring di Jorong Mudiak Lindan juga dan batasnya sebelah utara berbatas dengan sawah Rajo Malayu, sebelah barat berbatas dengan sawah Peto Saliah, sebelah selatan berbatas dengan sawah Bagindo Kuniang dan sebelah timur berbatas dengan sawah Pado Kotik dan luasnya kurang tahu; Sawah 7 (tujuh) piring di Jorong Kubang Koto Nagari Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dan batas sebelah utara dengan sawah Pado Kotik, sebelah timur berbatas dengan sawah Barantai, sebelah selatan sawah Barantai dan sebelah barat dengan sawah Bagindo Kuniang dan luasnya kurang tahu; dan tanah kering terletak di Jorong Kota Nagari Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dan batas sebelah utara berbatas dengan Tanah Pado Kotik, sebelah selatan berbatas dengan rumah Bagindo Kuniang, sebelah timur berbatas dengan jalan raya Lintau Payakumbuh dan sebelah barat berbatas dengan parak juga pandam pekuburan Pado Kotik;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah keempat objek perkara sudah sertifikat atau belum;
- Bahwa yang punya sawah 6 (enam) piring di Mudiak Lindan adalah Pado Kotik;
- Bahwa Saksi tahu dari Zubir juga datuk Saksi yaitu Idris Paduko Sutan dan juga kata Idris itu pusako tinggi Pado Kotik;
- Bahwa Gelar Saksi Paduko Sutan dan Datuk Saksi Datuk Marajo;
- Bahwa Saksi berada di bawah payung datuk Marajo;
- Bahwa Zubir mengatakan pada Saksi saat Saksi umur 40 (empat) puluh tahun;
- Bahwa kata Zubir sawah itu adalah pusako tinggi kaum Pado Kotik;
- Bahwa Saksi sering lewat sawah itu waktu umur Saksi 30 (tiga) puluh tahun;

Halaman 65 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap tapi yang menguasai Pado Kotik;
- Bahwa Saksi tidak melihat Pado Kotik menguasai;
- Bahwa Saksi kurang tahu siapa yang menggarap sekarang;
- Bahwa yang pernah menggarap Si In Kotik Ajo dan sebelumnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu si Yu;
- Bahwa yang punya sawah 1 (satu) piring itu Pado Kotik juga;
- Bahwa sama ceritanya bahwa Saksi dapat cerita dari Zubir dan datuk Saksi Idris juga dari orang tua-tua dulu katanya dimana ada harta Pado Kotik disitu ada harta Gindo Kuniang;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menggarap tapi yang menerima hasilnya Pado Kotik;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Pado Kotik terima hasilnya;
- Bahwa sawah 7 (tujuh) piring punya Pado Kotik;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap;
- Bahwa Saksi tahu Amirudin;
- Bahwa kurang tahu Amirudin menggarap dan menguasai sawah itu tapi dia ada pagang gadai tapi Saksi juga kurang pasti dimana yang dipagang gadainya pada Pado Kotik;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan In Kotik Ajo mulai menggarap;
- Bahwa baru sekarang ada pemasalahan;
- Bahwa Metofani sukunya Kutianyir Patopang dan datuknya Datuk Marajo;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak seharga pusaka;
- Bahwa Saksi kurang tahu dengan Fauzi dan Yosdrizal;
- Bahwa Saksi tidak tahu keluarga Metofani mengolah dan menguasai sawah;
- Bahwa tanah kering di Jorong Kota isinya ada tanaman coklat, pisang juga batang aur da nada tapak rumah gadang;

Halaman 66 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah kering itu punya kaum Pado Kotik;
- Bahwa tanah tapak rumah gadang punya Pado Kotik;
- Bahwa rumah gadang itu didirikan waktu Saksi kelas 2 (dua) SD tahun 1960 an;
- Bahwa tidak tahu siapa yang mendirikan rumah gadang itu rumah gadang kepala kampung Datuk Marajo;
- Bahwa setahu Saksi rumah gadang itu kosong dan hanya ada orang saat ada kematian dan sekarang rumah gadang itu sudah roboh;
- Bahwa yang merobohkan rumah gadang itu adalah Metofani;
- Bahwa yang marah saat rumah gadang dirobuhkan adalah Pado Kotik;
- Bahwa karena tanah rumah gadang adalah tanah Pado Kotik katanya kalau merobohkan rumah gadang harus bawa orang kampung;
- Bahwa pandam pekuburan ikut diperkarakan;
- Bahwa yang berkubur ada Syahrul, Upiak Kusuik dan juga Zul;
- Bahwa yang berkubur disana dari keluarga Metofani;
- Bahwa tidak ada yang berkubur disana selain dari keluarga Metofani;
- Bahwa yang berkubur disana izinnya kepada Zubir Pado Kotik sekarang kepada Risparizal Pado Kotik karena kalau berkubur disana harus ada musyawarah dimana akan dikuburkan;
- Bahwa pandam pekuburan Pado Kotik ada sendiri lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari pandam pekuburan itu dan tanah itu milik Pado Kotik;
- Bahwa kebun coklat ditanah kering itu milik Pado Kotik;
- Bahwa Kebun coklat ikut diperkarakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat yang menguasai kebun coklat;
- Bahwa ada keluarga Metofani yang bernama Azhar;
- Bahwa Saksi tahu hubungan antara Metofani dengan Azhar yaitu hubungan orang tua mereka bersaudara;

Halaman 67 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Metofani adalah Tek Sayang dan neneknya Wo Ondok;
- Bahwa Azhar ibunya Upiak Gadih dan neneknya Nisab;
- Bahwa lebih tua Azhar daripada Metofani;
- Bahwa Saksi tidak tahu persetujuan penunjukan Risparizal sebagai Pado Kotik;
- Bahwa masalah ini tidak ada diselesaikan di KAN;
- Bahwa tungganai dibawah Datuak Marajo yaitu Pado Kotik, Gindo Kuniang, Pado Kayo, Pado Sutan dan Majo Pokiah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tungganai Metofani;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang bergelar Datuak Marajo dulu yang Saksi tahu Nazarudin;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang bergelar Datuak Marajo setelah Nazarudin meninggal dan lebih kurang 20 (dua puluh) tahun sampai sekarang mengambang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Fauzi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Gindo Soid dulu ada gelar itu tapi di adat Saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa Saksi tahu Gomuak tapi tidak tahu apakah itu gelar atau apa dan pernah Saksi dengar ada Salim gelar Gindo Soid juga Buyuang Maradin setelahnya tidak tahu juga sekarang;
- Bahwa Ketua KAN Tepi Selo tahun 2023 Desman Efendi dan wali nagarinya Genta Maulana;
- Bahwa tungganai Datuak Marajo tahun 2022 tungganainya pernah menyelesaikan masalah ini, namun Metofani tidak hadir;
- Bahwa Metofani dulu merantau ke Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah itu digadaikan atau dihibahkan;
- Bahwa Saksi hadir saat musyawarah untuk orang berkubur disana;
- Bahwa kalau tidak ada izin tidak bisa berkubur disana;

Halaman 68 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana berkubur Gindo Soid Agus Salim;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Khairul Gindo Kuniang dengan Rusli, hubungan mereka mamak keponakan;
- Bahwa Saksi tahu dimana Rusli bercerita kepada Khairul mengenai dimana ada pusako tinggi Pado Kotik disitu ada Gindo Kuniang karena diceritakan oleh Rusli waktu ada orang baralek dan juga acara kematian atau manjanguak dan cerita disana;
- Bahwa Zubir mamak kandung Risparizal;
- Bahwa Saksi tahu dari mana Pado Kotik menerima pusako tinggi karena pusako tinggi itu diterima turun temurun dulu dari Zailan Pado Kotik juga Kutar, Zubir dan Risparizal tapi dari mana dapatnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa syarat menjadi tungganai harus laki-laki, memahami seluk beluk kampung dan punya sawah;
- Bahwa Nazarudin ada dilewakan di Jakarta di tanah tasirah tapi kalau dirantau dilewakan itu tidak sah;
- Bahwa Saksi tahu Tek Sayang ada ketemu di surau dan dia menetap di Padang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tek Sayang di rumah gadang;
- Bahwa Datuak Marajo itu uwo kampuang dan hartanya di Guguak sawahnya;
- Bahwa rumah gadang Datuak Marajo yang dirobohkan itu;
- Bahwa tungganai yang dibawa saat musyawarah untuk izin menguburkan di pandam pekuburan adalah tungganai semua dibawa yang serumah gadang yang seranji;
- Bahwa rumah gadang Datuak Marajo bisa berdiri di atas tanah Pado Kotik karena ada muyawarah baiyo-iyoy;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita orang tua-tua dulu;

Halaman 69 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebab diceritakan tahun 1960 an kami tidak punya rumah gadang karena roboh lalu musyawarah lalu berdiri rumah gadang dan diceritakan waktu acara kematian, baralek dan di surau;
- Bahwa lebih dulu dapat cerita dari orang tua-tua itu tanah Pado Kotik dari pada musyawarah;
- Bahwa yang menceritakan orang-orang tua itu adalah nenek Saksi dan sudah meninggal tahun 2000 juga Saksi dapat cerita dari Paduko Sutan, Zubir dan Rusli;
- Bahwa tidak ada dari pihak Metofani yang menceritakan;
- Bahwa lebih tinggi Pado Kotik dari pada Datuak Marajo karena Pado Kotik Tunganai;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pihak di persidangan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. Saksi Amrizal

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sengketa tanah antara Penggugat (Metofani) dan Tergugat (Pado Kotik);
- Bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah sawah yang 6 (enam) piring yang terletak di Jorong Mudiak Lindan Nagari Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya yaitu sebelah utara berbatas dengan sawah Saksi Datuk Paduko Molai, sebelah timur berbatas dengan jalan cor beton, sebelah barat berbatas dengan sawah Saksi juga Datuak Paduko Molai dan sebelah selatan tidak tahu;
- Bahwa Gelar Saksi Datuak Paduko Molai;
- Bahwa Datuak Paduko Molai merupakan gelar adat kedudukannya di dalam kaum;
- Bahwa yang menjadi sengketa antara para pihak ini yang Saksi ketahui hanya sawah saja;
- Bahwa yang ada di atasnya tanaman padi;
- Bahwa luas sawah sengketa Saksi tidak tahu;

Halaman 70 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sawah itu sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa dulu yang menggarap sawah itu datuak Paduko Molai yang dulu dan sekarang Saksi menggarap lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai sawah itu pertama kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik sawah itu dan yang Saksi tahu Saksi berjihad dengan Pado Kotik yang Saksi tahu Saksi terbatas sepadan dengan Pado Kotik;
- Bahwa Saksi tahu dari mamak Saksi Darwis Paduko Molai katanya bersepadan dengan Pado Kotik;
- Bahwa mamak Saksi Darwis Paduko Molai menceritakan kepada Saksi lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan diceritakan di rumah Saksi dalam rangka pertemuan keluarga;
- Bahwa yang hadir saat mamak Saksi bercerita ada ibu Saksi yang bernama Fatimah Zahara;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengolah sawah itu dulu dan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Penggugat memperkarakan sawah itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu merupakan sawah apa bagi Pado Kotik;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sawah itu pusako tinggi Pado Kotik atau tidak;
- Bahwa sawah Saksi merupakan sawah pusako dari Paduko Molai;
- Bahwa sekarang yang bergelar Pado Kotik adalah Risparizal (Tergugat);
- Bahwa sebelum Risparizal yang bergelar Pado Kotik adalah Zubir dan sebelumnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada mamak Saksi cerita tentang Zubir Pado Kotik;

Halaman 71 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah Saksi terbatas sepadan hanya dengan Pado Kotik tidak ada yang lain;
- Bahwa Darwis Paduko Molai sekarang sudah meninggal dan waktu dia bercerita itu dia masih kuat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah menguasai sawah itu;
- Bahwa Saksi tidak kenal Kotik Ajo;
- Bahwa Saksi terakhir ke sawah itu waktu panen;
- Bahwa yang ada disana ada pondok tapi Saksi tidak tahu siapa yang punya pondok juga tidak tahu digunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.A.2b tersebut dan Saksi yang menandatangani;
- Bahwa Saksi pergi ke sawah yang berperkara itu sejak Saksi bujang;
- Bahwa Saksi tidak kenal Yusmanidar dan Ira Damayanti yang menggarap sawah itu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan melihat orang yang menggarap sawah itu;
- Bahwa yang menggarap memang orang kampung itu tapi Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Risparizal Pado Kotik itu menguasai atau mengolah sawah perkara karena Saksi tidak melihat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa datuknya Risparizal;
- Bahwa Saksi tidak tahu datuk Marajo;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak ingat siapa yang pernah menggarap sawah perkara itu karena sawah Saksi yang menggarap keponakan Saksi dulu pernah Saksi menggarap sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua Padoktoik dan Metofani;
- Bahwa Saksi tahu Kak Yu Koto Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak Kak Yu;

Halaman 72 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk



Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pihak di persidangan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**4. Saksi Afrizal**

- Bahwa Saksi hadir disidang ini sebagai saksi masalah sawah;
- Bahwa yang bermasalah Pado Kotik (Tergugat) dengan Metofani (Penggugat);
- Bahwa sawah itu alamatnya di Jorong Mudiak Lindan Nagari Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Sawah yang dipermasalahkan ada 3 (tiga) piring;
- Bahwa batas-batasnya yaitu sebelah utara berbatas dengan batang selo, sebelah selatan berbatas dengan sawah Bagindo Kuniang, sebelah barat berbatas dengan Petosoliah dan sebelah timur berbatas dengan sawah kaum Rajo Malayu;
- Bahwa di atasnya ada tanaman padi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sawah itu sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang pertama menggarap sawah itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu punya sawah itu dan yang Saksi tahu sawah Saksi berbatas dengan Pado Kotik dan Saksi tahu dari mamak Saksi Mawardi Rajo Malayu dan Saksi dapat cerita turun temurun dari mamak Saksi;
- Bahwa sekarang Saksi yang memegang gelar Rajo Malayu;
- Bahwa Saksi dapat cerita 30 (tiga puluh) tahun yang lalu saat itu diceritakan di rumah Saksi di Tepi Selo katanya kita berjihad dengan Pado Kotik;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengelola sawah Pado Kotik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sawah objek perkara itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Penggugat mempermasalahkan;

Halaman 73 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya tahu dari mamak Saksi kita berjihad dengan Pado Kotik dan dibawahnya dengan Bagindo Kuniang dan Saksi tidak tahu berapa piring yang diperkarakan karena yang Saksi tahu sawah Saksi yang di Mudiak Lindan berbatas dengan Pado Kotik berjihad dan berbatas dengan Pado Kotik;
- Bahwa dulu ada pondok tempat meletakkan cabe tapi sekarang tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak kenal Amirudin;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang menggarap sawah Pado Kotik sedangkan sawah Saksi orang lain yang mengerjakan;
- Bahwa sawah yang diceritakan mamak Saksi adalah sawah yang di Lubuak Cangkiang dan sebelahnya sawah Tampo;
- Bahwa mamak Saksi bercerita dalam rangka orang gaek pulang dan sambil jalan kemudian diceritakan sawah asal usulnya kalau kami meninggal katanya kita berjihad dengan siapa saja;
- Bahwa mamak saksi bercerita waktu Saksi belum bergelar Rajo Malayu;
- Bahwa selain dari mamak Saksi juga ibu Saksi yaitu Syamsidar bercerita, karena sebagai ibu dan anak tentu sering bercerita;
- Bahwa Saksi tahu dengan sawah Pado Kotik sebelah timur berbatas dengan sawah Bagindo Kuniang, sebelah barat berbatas dengan sawah Pitosoliah, sebelah utara berbatas dengan sawah Rajo Malayu dan sebelah selatan berbatas dengan sawah Bagindo Kuniang;
- Bahwa Saksi tidak tahu sawah apa bagi Pado Kotik tapi jihatnya turun temurun;
- Bahwa Pado Kotik yang Saksi tahu Risparizal (Tergugat) sebelumnya Saksi tahu orangnya tapi lupa namanya;
- Bahwa tidak ada Pado Kotik sebelumnya cerita pada Saksi hanya mamaknya ada cerita pada Saksi tapi Saksi lupa namanya katanya sawah 3 (tiga) piring milik Pado Kotik;

Halaman 74 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Rajo Malayu itu gelar adat melekat ke Saksi di kampung sedangkan di rantau Akmal Rajo Malayu, Saksi menjalankan di kampung;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pihak di persidangan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

#### **5. Saksi Nasir**

- Bahwa Saksi hadir di sidang ini karena ada masalah sawah antara pihak Pado Kotik (Tergugat) dengan Metofani (Penggugat) berupa 7 (tujuh) piring sawah;
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya yaitu sebelah timur berbatas dengan bandar dan sawah Saksi, sebelah barat berbatas dengan sawah Bagindo Kuniang juga bandar air, sebelah utara berbatas dengan bandar juga baliknya bandar dan sawah kaum Saksi kaum Malayu juga sebelah selatan dengan bandar dan sawah kaum Malayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas sawah 7 (tujuh) piring itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa sawah Saksi bergilir menggarap dan Saksi tidak ingat tahun berapa Saksi menggarap;
- Bahwa sawah perkara tidak jelas siapa yang menggarap tapi ada orangnya;
- Bahwa dari jawek orang tua pada Pado Kotik juga dari mamak Saksi Solim gelar Marantai, dia cerita waktu Saksi masih bujang sekitar tahun 1970 an katanya kita berjihad dengan Pado Kotik;
- Bahwa sekarang Saksi yang megang gelar Marantai;
- Bahwa diceritakan oleh mamak Saksi di rumah Saksi dalam rangka waktu siap makan dan karena mamak Saksi juga sudah sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi dapat cerita dari 3 (tiga) mamak Saksi yaitu Solim, Sawih dan Samsuar;
- Bahwa Sowih cerita pada Saksi tahun 1985 diceritakan di rumah Saksi juga waktu itu dia sudah sakit-sakitan dan katanya kita

*Halaman 75 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*



berjihad dengan Pado Kotik juga Samsuar ceita waktu dia sudah sakit-sakitan sekitar tahun 2015 dia menceitakan batas sawah;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat sawah Pado Kotik karena Saksi tidak ke sawah lagi;
- Bahwa dari dulu sampai sekarang Saksi tidak tahu apakah keluarga Pado Kotik atau Metofani yang mengerjakan sawah itu;
- Bahwa sawah 7 (tujuh) piring itu punya Pado Kotik dan selain sawah 7 (tujuh) piring itu ada lagi sawah Pado Kotik yang lain berbatas langsung dengan sawah perkara;
- Bahwa sawah yang tidak diperkarakan itu yang ada kandang sapi dan batang pisang masuk dari jalan dan sampingnya Pado Kotik;
- Bahwa sawah milik Saksi adalah pusaka tinggi;
- Bahwa Saksi kenal Kotik Ajo;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap sekarang karena Saksi jarang ke sawah;
- Bahwa kalau sekarang yang pegang Pado Kotik adalah Risparizal, sebelumnya Zubir dan Muchtar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada Zubir dan Muchtrar bercerita kepada mamak Saksi tentang tanah sawah itu;
- Bahwa suku Saksi adalah melayu;
- Bahwa Saksi tahu gelar Bagindo Soik tapi tidak tahu orangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Datuak Marajo karena beda suku;
- Bahwa Metofani dan Risparizal sukunya Kutianyir, namun Saksi tidak tahu siapa datuknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak nampak Bagindo Soik yang dulu menggarap sawah itu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak tahu apakah Tek Yu pernah menggarap sawah itu;
- Bahwa Saksi kenal Bagindo Soik yang dulu;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Metofani karena anak cucu Saksi mengaji di rumah tahfiznyanya dan dia cerita pada Saksi ada

Halaman 76 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk



perkara dengan Pado Kotik dan menanyakan tentang sawah kepada Saksi dengan siapa dia berbatas sepadan katanya dia ragu;

- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat TA.6.c;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pihak di persidangan menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**6. Saksi M. Nasir**

- Bahwa Saksi hadir disidang ini menjadi saksi perkara sawah dan perumahan antara Metofani dan Pado Kotik;
- Bahwa sawahnya ada 3 (tiga) tempat dan perumahan dan rumah gadang Pado Kotik,
- Bahwa sawah yang jadi perkara ada terbagi menjadi 3 (tiga) sub dan tanah perumahan 1 (satu) sub;
- Bahwa sawah sub 1 (satu) terletak di Jorong Mudiak Lindan Nagari Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar sawah 6 (enam) piring, batasnya sebelah utara berbatas dengan sawah Padukomolai, sebelah barat berbatas dengan sawah Padukomolai juga, sebelah selatan berbatas dengan sawah Bagindo Kuniang dan sebelah timur berbatas dengan jalan dan diatasnya ada sawah dan pondok, sub 2 (dua) terletak di Jorong Mudiak Lindan Nagari Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar sawah sebanyak 1 (satu) piring dan batas sebelah utara Saksi lupa batasnya, sebelah timur berbatas dengan batang Tompo, sebelah barat berbatas dengan sawah Petosaliah dan selatan Saksi juga lupa batasnya, sub 3 (tiga) terletak di Jorong Kubang Koto Nagari Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar sawah sebanyak 7 (tujuh) piring batas sebelah utara dengan sawah Pado Kotik, sebelah barat berbatas dengan bandar air, sebelah selatan dengan sawah Barantai dan sebelah timur juga berbatas dengan sawah Barantai dan diatasnya tidak ada Saksi jauh dari tempat itu dan sub 4(empat) di Jorong Kota Nagari Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar diatasnya ada bekas rumah gadang, pondok tahfiz, tanaman coklat dan juga kuburan dan batas sebelah

*Halaman 77 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur berbatas dengan jalan raya/lintas, sebelah utara berbatas dengan Pado Kotik, sebelah selatan berbatas dengan Bagindo Kuniang dan sebelah barat lupa batasnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tiap-tiap sub tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sawah dan tanah tersebut sudah ada sertifikat atau belum;
- Bahwa sawah sub 1 (satu) yang di Mudiak Lindan sebanyak 6 (enam) piring yang menguasai atau menggarap sekarang adalah Kotik Ajo kaum Bagindo Kuniang;
- Bahwa yang menyuruh Kotik Ajo menggarap sawah itu adalah Risparizal (Tergugat);
- Bahwa Kotik Ajo nampak oleh Saksi kira-kira 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun ini atau tahun 2022 menggarap sawah itu, namun sebelumnya siapa yang menggarap Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Risparizal Pado Kotik (Tergugat) bisa menyuruh Kotik Ajo menggarap sawah itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik sawah itu;
- Bahwa sebelumnya sawah itu dikuasai Pado Kotik juga tapi Saksi tidak tahu namanya nampak tahun 1968 oleh Saksi waktu itu sedang membajak sawah pakai sapi;
- Bahwa sawah sub 2 (dua) di Mudiak Lindan 1 (satu) piring yang menggarap dan menguasai sekarang Saksi tidak tahu dan dulu tahun 1968 yang Saksi tahu Pado Kotik yang pertama nampak oleh Saksi tapi Saksi tidak tahu sampai kapan dia menggarap;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik kedua sawah itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sengketa antara Pado Kotik dengan Metofani;
- Bahwa sawah sub 3 (tiga) di Kubang Koto sebanyak 7 (tujuh) piring yang menguasai dan membuat sawah adalah Kotik Ajo disuruh oleh Pado Kotik;

Halaman 78 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kotik Ajo yang cerita ke Saksi bahwa dia disuruh oleh Pado Kotik menggarap sawah itu, dan Saksi tidak tahu mengapa disuruh oleh Pado Kotik;
- Bahwa sawah sub 1 (satu) yang punya Pado Kotik dan Saksi tahu dari mamak Saksi dan sekarang mamak Saksi sudah meninggal;
- Bahwa diceritakan oleh mamak Saksi waktu ada acara di rumah oleh mamak Saksi yang bernama Ali Ahmad tahun 1970 an dan diceritakan katanya sub 1 (satu), 2 (dua) 3 (tiga) dan 4 (empat) adalah punya Pado Kotik dan selain mamak Saksi juga datuk (kakek) Saksi namanya Datuk Ogeh juga seperti itu ceritanya;
- Bahwa bagi Pado Kotik itu adalah tanah pusaka tinggi;
- Bahwa dulunya Pado Kotik juga nampak membajak sawah itu pakai sapi;
- Bahwa selain Kotik Ajo, Saksi tidak tahu siapa yang menggarap;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah keluarga Metofani pernah menggarap sawah itu;
- Bahwa Kotik Ajo menceritakan pada saksi bahwa yang menyuruh dia menggarap sawah itu adalah Pado Kotik kira-kira tahun 2023 lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana hasil panen dibawa oleh Kotik Ajo;
- Bahwa sub 4 (empat) adalah tanah perumahan, bekas rumah gadang, kuburan dan ada tanaman coklat dan itu punya Pado Kotik dan Saksi mengetahui dari Ali Ahmad mamak Saksi, Ogeh dan juga para datuk Saksi;
- Bahwa sub 4 (empat) sekarang juga dikuasai Pado Kotik;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dikerjakan Pado Kotik sub 4 (empat) dan setahu Saksi yang menguasai Pado Kotik karena siapa yang meninggal sekitaran kaum Pado Kotik berkubur disana;
- Bahwa keluarga Metofani ada berkubur disana yaitu si Zul;

Halaman 79 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pado Kotik yang berkubur disana Zubir lainnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa tidak ada yang menempati rumah disana;
- Bahwa rumah gadang sudah dibongkar tahunnya sekitar tahun 2023 dirobohkan oleh Metofani;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Metofani merobohkan rumah gadang itu;
- Bahwa keluarga Metofani yang tinggal di rumah gadang itu Datuak Gomuak yang Saksi ingat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa keluarga Metofani bisa tinggal di rumah gadang itu;
- Bahwa Saksi pernah dengar Datuak Marajo;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kaitan Datuak Marajo dengan sub 1(satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat);
- Bahwa mamak Saksi menceritakan tentang objek perkara di dangau waktu mendoa keluarga dan Saksi bertanya siapa-siapa yang punya sawah dan tanah itu dan siapa yang menguasai;
- Bahwa mamak Saksi bercerita tahun 1968 dan umur Saksi lebih kurang 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa yang ada saat itu Ali Ahmad, Ogeh dan ada yang lain tapi tidak ingat;
- Bahwa ada yang lain bercerita yaitu Zubir Pado Kotik;
- Bahwa suku Saksi adalah Kutianyir Patopang;
- Bahwa Zubir Pado Kotik bercerita pada saksi karena Saksi saja yang bertanya ingin tahu waktu itu orang sedang mendoa;
- Bahwa tahun 1968 Saksi ada melihat sawah sengketanya itu, yang terlihat Saksi orang mengerjakan sawah itu namun Saksi tidak ingat namanya tapi dia Pado Kotik sebelum Zubir;
- Bahwa Suku Bagindo Kuniang adalah Kutianyir Patopang dan sesuku dengan Saksi;
- Bahwa kalau dulu Rusli yang bergelar Bagindo Kuniang kalau sekarang Saksi lupa namanya;

Halaman 80 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah merantau tahun 1968 sampai tahun 1989;
- Bahwa sebelum tahun 1986 Saksi ada ke sawah objek;
- Bahwa Saksi tidak kenal Amirudin;
- Bahwa dangau tempat mamak saksi bercerita nama kampungnya Koto Tangah dan tidak jauh dari Mudiak Lindan masih sekitar Mudiak Lindan;
- Bahwa selain di dangau, Zubir juga bercerita di rumah anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa rumah tahfiz bisa berdiri disana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan sewaktu rumah gadang dibuka;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa sekarang yang menggarap tanah bekas tapak rumah gadang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa laki-laki tertua di keluarga Metofani sekarang;
- Bahwa Saksi kenal Metofani 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun ini;
- Bahwa Kak Tiani adalah etek (tante) Saksi sanak ibu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kak Tiani pernah menggarap sub 1 (satu) karena Saksi merantau;
- Bahwa hubungan saksi dengan Yulidar yaitu uni sanak ibu (kakak dari saudara ibu)
- Bahwa tidak ada Saksi lihat Yulidar menggarap sawah itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Ira ada menggarap sawah di sub 1 (satu);
- Bahwa Ira adalah keponakan Saksi dari saudara ibu;
- Bahwa sebelum berperkar Saksi tahu dengan objek perkara yang diceritakan oleh mamak Saksi kata mamak Saksi punya Pado Kotik;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa masalah gugatan ini;
- Bahwa Rumah gadang atas nama Datuk Marajo;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebagai apa gelar Datuak Marajo di suku Kutianyir Patopang;

Halaman 81 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah gadang itu rumah gadang adat tapi Saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu penghulu Suku Kutianyir Patopang;
- Bahwa posisi Saksi tidak ada dalam Suku Kutianyir Patopang biasa saja tapi cucu Saksi memanggil datuk ke Saksi;
- Bahwa yang mengolah sawah sub 1 (satu) sekarang Kotik Ajo;
- Bahwa Kotik Ajo mengolahnya baru 2 (dua) tahun ini dan sebelumnya Pado Kotik;
- Bahwa sebelum tahun 2020 yaitu 1968 sawah sub 1 (satu) dikuasai oleh mamak Zubir Pado Kotik, setelah itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa kalau Zubir Saksi tidak tahu apakah ada menguasai sawah sub 1 (satu);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai sebelum mamak Zubir;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengolah sawah sub 2 (dua) sekarang;
- Bahwa sawah sub 2 (dua) yang pernah mengolah yang Saksi ketahui Pado Kotik yang pertama namanya Saksi lupa dan dia mamaknya Zubir;
- Bahwa yang menguasai sawah sub 3 (tiga) Kotik Ajo sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah si Yu dan Ira ada menggarap sawah itu;
- Bahwa setahu Saksi, rumah gadang itu milik kaum Datuk Marajo;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungannya dengan Metofani;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Datuk Marajo dengan Tergugat;
- Bahwa yang berkubur disana yang minta izin adalah keluarga Zul dan Zul adalah keluarga Metofani;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Zul meninggal;

Halaman 82 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi dengar dan lihat keluarga Metofani yang minta izin ke Pado Kotik waktu rapat musyawarah untuk berkubur disana;
- Bahwa keluarga Pado Kotik yang berkubur disana adalah Zubir;
- Bahwa tidak ada minta izin pada pada siapapun waktu Zubir dikuburkan disana;
- Bahwa dulu yang tinggal dirumah gadang Datuak Gomuak yang Saksi tahu;
- Bahwa Datuak Gomuak adalah mamak dari Metofani;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Datuak Gomuak dengan Pado Kotik;
- Bahwa Wo Sayang adalah ibu Metofani;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Wo Sayang dengan sawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ridwan dan Azhar;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama ibu Risparizal tapi Saksi tahu orangnya;
- Bahwa tahun 1968 ibu Risparizal ada mengerjakan sawah itu dia mengantar nasi ke sawah;
- Bahwa dulu mamak Zubir turun ke sawah 1 (satu) kali setahun dan ada 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun Saksi lihat dia turun ke sawah;
- Bahwa anak Pado Kotik yang pertama Saksi tidak ingat tapi dia pernah ke sawah;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pihak di persidangan menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk mengetahui secara jelas dan pasti mengenai letak dan batas serta apa yang ada di atas objek perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di objek perkara pada hari Senin, tanggal

Halaman 83 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Maret 2024 yang mana hasil dari pemeriksaan setempat di objek perkara itu telah termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa akhirnya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonvensi A.1 telah mengajukan kesimpulan masing-masing secara tertulis pada tanggal 24 Juni 2024;-

Menimbang bahwa akhirnya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonvensi A.1 menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Provisi

Menimbang bahwa tuntutan provisi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi A.1 dan A.2 untuk menghentikan penguasaan, perampasan, pengolahan, pengelolaan ataupun penggarapan sawah-sawah sengketa hingga perkara ini mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Menimbang bahwa tuntutan provisi adalah merupakan tuntutan yang menghendaki adanya putusan yang berupa tindakan pendahuluan yang bersifat sementara, supaya tidak terjadi kerugian yang lebih besar lagi atau suatu larangan untuk melanjutkan suatu kegiatan terhadap objek sengketa sebelum adanya putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 RBg;

Menimbang bahwa dengan demikian adanya suatu putusan provisi yang timbul karena adanya tuntutan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, sehingga suatu gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak sebagaimana

Halaman 84 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk



kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977;

Menimbang bahwa tuntutan provisi harus memenuhi syarat formil, yaitu:

- a. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang bahwa terkait dengan masalah provisi Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) dan Provisionil yang isinya pada pokoknya memerintahkan agar Ketua Pengadilan Negeri dan Para Hakim untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan putusan serta merta dan provisionil;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim cermati tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya tidak memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dari tuntutan provisi tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas tuntutan provisi dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus ditolak;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi A.1 dan A.2/Penggugat Rekonvensi A.1 dan A.2 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### **1. Tentang *legal standing* Penggugat 1.**

Bahwa Penggugat Konvensi 1/Tergugat Rekonvensi 1 tidak dapat mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena Penggugat Konvensi 1/Tergugat Rekonvensi 1 bukanlah laki-laki tertua dalam kaumnya, sehingga Penggugat Konvensi 1/Tergugat Rekonvensi 1 tidak berkwalitas selaku mamak kepala waris dalam kaumnya, dimana laki-laki



yang tua umurnya dalam kaum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi diantaranya bernama Ridwan, Azwar, dimana saat ini Ridwan yang umurnya tertua dan masih sehat dan kuat dan jelas alamat dan tempat tinggalnya, dan setelah Ridwan yaitu Azwar laki-laki tertua umurnya dari Penggugat Konvensi 1/Tergugat Rekonvensi 1, sehingga Ridwan dalam kedudukan selaku mamak kepala waris dalam kaumnya dan tidak dapat dipindahkan oleh anggota kaumnya atau ditunjuk begitu saja.

Menimbang bahwa dalil eksepsi Tergugat Konvensi A.1 dan A.2/Penggugat Rekonvensi A.1 dan A.2 mengenai *legal standing* atau kedudukan dalam kaum, baru bisa diketahui dalam pembuktian pokok perkara, dengan demikian maka eksepsi Para Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena materi eksepsi Tergugat Konvensi A.1 dan A.2/Penggugat Rekonvensi A.1 dan A.2 merupakan bagian dari pokok perkara yang pembuktiannya dibuktikan pada bagian pokok perkara putusan ini maka terhadap eksepsi Tergugat Konvensi A.1 dan A.2/Penggugat Rekonvensi A.1 dan A.2 tentang "*legal standing* Penggugat 1" dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan mengandung kekaburan (*obscuur libel*).

Bahwa mamak kepala waris dalam Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat Konvensi 2/Tergugat Rekonvensi 2 yaitu Fauzi Setiawan Dt. Marajo sebab Penggugat Konvensi 2/Tergugat Rekonvensi 2 yang memakai gelar Sako, maka dengan demikian kedudukan Penggugat Konvensi 2/Tergugat Rekonvensi 2 bukanlah mamak kepala kaum dalam kaum Dt. Marajo akan tetapi kedudukan Penggugat Konvensi 2/Tergugat Rekonvensi 2 adalah mamak kepala waris dalam kaum Dt. Marajo, sehingga menurut Tergugat Konvensi A.1 dan A.2/Penggugat Rekonvensi A.1 dan A.2 gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah kabur tentang mamak kepala waris dalam kaum dan tentang mamak kepala kaum, sehingga berakibat hukum gugatan Para Penggugat

Halaman 86 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk





Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kabur dan tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang bahwa dalil eksepsi Tergugat Konvensi A.1 dan A.2/Penggugat Rekonvensi A.1 dan A.2 sebagaimana telah dipertimbangan dalam pertimbangan terhadap eksepsi pertama, bahwa mengenai kedudukan pihak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi baru bisa diketahui dalam pembuktian pokok perkara, kemudian setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti surat gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah memuat secara lengkap mengenai subjek, posita dan petitum, serta menerangkan hubungan hukum antara para pihak, dengan demikian maka eksepsi Tergugat Konvensi A.1 dan A.2/Penggugat Rekonvensi A.1 dan A.2 tersebut tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima;

3. Bahwa objek perkara yang digugat oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah kabur yaitu mengenai batas sepadan dan nama lokasi obyek perkara.

Terhadap sawah objek perkara Sub. 1 tentang batas sepadan obyek Sub.1 adalah benar, sekarang objek perkara Sub.1 digarap dan dikuasai oleh orang bernama In Kotik Ajo. Terhadap sawah obyek perkara Sub.2 tentang batas sepadan: batas utara benar dengan sawah Rajo Melayu, batas selatan sebenarnya berbatas dengan sawah Gindo Kuniang, batas timur sebenarnya berbatas dengan sawah Pado Kotik/Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonvensi A.1, batas barat sebenarnya berbatas dengan sawah Pito Saliah, dikuasai oleh Tergugat Konvensi B/Amirudin. Terhadap sawah sengketa Sub.3 tentang batas-batas sepadannya: batas utara benar berbatas dengan sawah Pado Kotik/Sawah Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonvensi A.1, batas selatan sebenarnya berbatas dengan sawah Barantai, batas timur sebenarnya berbatas dengan bandar kecil setelahnya sawah Barantai, batas barat sebenarnya berbatas dengan bandar kecil setelahnya sawah Gindo Kuniang, Sekarang sawah sengketa Sub. 3 dikuasai dan digarap oleh In Kotik Ajo. Terhadap obyek perkara Sub. 4 objek perkara Sub. 4 sebenar terletak di



Jorong Kota, bukan di Jorong Mudiak, dan benar Sub.4 terletak di Nagari Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar. Tentang batas sepadan obyek perkara Sub. 4 adalah batas utara benar berbatas dengan tanah Pado Kotik/Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonvensi A.1, batas selatan sebenar berbatas dengan tanah Pado Kotik/Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonvensi A.1 yang didirikan rumah oleh pihak Penggugat Konvensi 1/Tergugat Rekonvensi 1 tanpa izin, dan setelahnya dengan tanah Gindo Kuniang, batas timur sebenarnya berbatas dengan jalan, batas barat berbatas dengan tanah dengan tanah Pado Kotik/Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonvensi A.1. Maka dengan demikian terhadap objek perkara Sub.1, Sub.2, Sub.3, Sub.4 harus dilakukan sidang ditempat/PS yang biayanya ditanggung oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan kebenaran dari batas-batas objek perkara *a quo*, Majelis Hakim akan pertimbangkan pada bagian pokok perkara dengan berdasarkan pada alat bukti yang diserahkan di persidangan dan hasil pemeriksaan setempat sehingga materi eksepsi *a quo* termasuk ke dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karena materi eksepsi Tergugat Konvensi A.1 dan A.2/Penggugat Rekonvensi A.1 dan A.2 merupakan bagian dari pokok perkara yang pembuktiannya dibuktikan pada bagian pokok perkara putusan ini maka terhadap eksepsi Tergugat Konvensi A.1 dan A.2/Penggugat Rekonvensi A.1 dan A.2 tentang "objek perkara kabur" dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh materi eksepsi Tergugat Konvensi A.1 dan A.2/Penggugat Rekonvensi A.1 dan A.2 dinyatakan tidak diterima maka terhadap eksepsi Tergugat Konvensi A.1 dan A.2/Penggugat Rekonvensi A.1 dan A.2 dinyatakan tidak dapat diterima;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 88 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*



Menimbang bahwa jawaban Tergugat Konvensi A.1 dan A.2/Penggugat Rekonvensi A.1 dan A.2 adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena tidak terdapat dalil gugatan yang diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat Konvensi A.1 dan A.2/Penggugat Rekonvensi A.1 dan A.2 maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi A.1 dan A.2/Penggugat Rekonvensi A.1 dan A.2 berkewajiban untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa perbedaan yang prinsipil antara dalil gugatan pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan dalil bantahan pihak Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka untuk membuktikan dalil mana yang benar Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 283 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) dan/atau Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang beban pembuktian, dimana kepada kedua belah pihak dibebankan pembuktian yang seimbang, pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan membuktikan dalil gugatannya sedangkan pihak Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani pula membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa memperhatikan dalil-dalil pokok gugatan pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalil-dalil pokok bantahan pihak Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka pokok sengketa yang harus dibuktikan oleh kedua belah pihak adalah mengenai siapa yang paling berhak atas objek perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan pokok sengketa kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan, yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan, ataukah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Tergugat Konvensi/Penggugat



Rekonvensi yang lebih beralasan menurut hukum, sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak karenanya;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Ranji/Silsilah Keturunan Kaum Datuak Marajo Pasukuan Kutianyir Patopang Nagari Tapi Selo tertanggal 22 Oktober 2022, diberi tanda bukti P.1; Fotokopi Surat Kesepakatan Penunjukan Mamak Kepala Waris Kaum Dt Marajo tertanggal 3 April 2022, diberi tanda bukti P.2; Fotokopi Surat Pengakuan Hutang tertanggal 1 Oktober 2000, diberi tanda bukti P.3; Fotokopi Surat Kuasa Pelimpahan Wewenang Membawa Beban Gelar Dt Marajo tanggal 24 Oktober 2020, diberi tanda bukti P.4; Fotokopi Surat Pernyataan Yusmanidar tanggal 22 September 2020, diberi tanda bukti P.5; Fotokopi Surat Pernyataan Yulinar tanggal 19 Agustus 2021, diberi tanda bukti P.6; Fotokopi Foto Pohon Pisang Yang Ditanami Oleh Pihak Tergugat Diatas Objek Sub IV/Tapak Rumah Gadang, diberi tanda bukti P.7; Fotokopi Surat Pernyataan Ninik Mamak Suku Kutianyir Nagari Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara tertanggal 15 September 2020, diberi tanda bukti P.8; Fotokopi Surat Pernyataan Tungganai Rumah Gadang Suku Kutianyir Patopang Nagari Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara tertanggal 2 April 2024, diberi tanda bukti P.9; Fotokopi Surat Pernyataan Nazarudin Bagindo Rajo tertanggal 5 April 2024, diberi tanda bukti P.10; Fotokopi surat pernyataan Fadli Malin Paduko tertanggal 6 April 2024, diberi tanda bukti P.11;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah pula menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi Yusmanidar, Saksi M. Natsir, Saksi Yundra Ahdi, dan Saksi Ira Darmayanti;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi A.1 dan A.2/Penggugat Rekonvensi A.1 dan A.2 untuk mendukung dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Surat Pernyataan Risfarizal Glr Pado Kotik Tentang Kepemilikan Sawah Pusako Pado Kotik Suku Kutianyir tanggal 23 Mei 2020, diberi tanda bukti T.A.1; Fotokopi Surat Pernyataan

*Halaman 90 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*



Tanda Batas Sawah tanggal 20 April 2020, diberi tanda bukti T.A.2.a; Fotokopi Surat Pernyataan Jihad tertanggal 10 Maret 2020, diberi tanda bukti T.A.2.b; Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan Sawah Pusaka Pado Kotik Suku Kutianyir tanggal 15 Oktober 2020, diberi tanda bukti T.A.3; Fotokopi Surat Pernyataan Jihad tanggal 23 Mei 2020, diberi tanda bukti T.A.4.a; Fotokopi Surat Pernyataan Jihad tanggal 8 November 2019, diberi tanda bukti T.A.4.b; Fotokopi Surat Pernyataan Jihad tanggal 15 Oktober 1920, diberi tanda bukti T.A.4.c; Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan Sawah Pusaka Pado Kotik Suku Kutianyir terletak di Jorong Kubang Koto tanggal 21 Oktober 2020, diberi tanda bukti T.A.5; Fotokopi Surat Pernyataan Tanda Batas Sawah/Sepadan tanggal 23 November 2023, diberi tanda bukti T.A.6.a; Fotokopi Surat Pernyataan Tanda Batas Sawah/Sepadan tanggal 23 November 2023, diberi tanda bukti T.A.6.b; Fotokopi Surat Pernyataan Tanda Batas Sawah/Sepadan tanggal 23 November 2023, diberi tanda bukti T.A.6.c; Fotokopi Surat Hari Sabtu tanggal 7 April 2021, diberi tanda T.A.7; Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Pusako Pado Kotik Suku Kutianyir Jorong Kota Nagari Tapi Selo tanggal 10 Oktober 2021, diberi tanda bukti T.A.8; Fotokopi Tanda Batas Sawah/Sepadan Oleh Khairul Gelar Gindo Kuniang tanggal 23 November 2023, diberi tanda bukti T.A.9; Fotokopi Ranji Kaum Pado Kotik Suku Kutianyir Patapang Nagari Tapi Selo tanggal 5 Februari 2015, diberi tanda bukti T.A.10;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Tergugat Konvensi A.1 dan A.2/Penggugat Rekonvensi A.1 dan A.2 telah pula menghadirkan 6 (enam) orang saksi yaitu Saksi Khairul, Saksi Syamsurijal, Saksi Amrizal, Saksi Afrizal, Saksi Nasir, dan Saksi M. Nasir;

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti surat telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan dan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah didengar dibawah sumpah, maka alat-alat bukti tersebut dapat diterima dalam pembuktian perkara *a quo*, kecuali bukti surat P.7 telah diberi meterai yang cukup sesuai hasil cetakannya, adapun P.10





telah diberi meterai yang cukup tidak diperlihatkan aslinya, maka harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3609/K/Pdt/1985, namun apabila bukti surat yang hanya dicocokkan dengan fotokopinya berkesesuaian dan didukung dengan alat bukti lainnya dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498/K/Pdt/2006;

Menimbang bahwa terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sepanjang relevan dengan pembuktian dalil-dalil gugatan pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun dalil-dalil bantahan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga alat bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa harta pusaka tinggi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kapasitas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970, bahwa yang harus bertindak sebagai Penggugat dalam harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut, yang juga diajukan sebagai eksepsi pertama dan kedua oleh Tergugat Konvensi A.1 dan A.2/Penggugat Rekonvensi A.1 dan A.2;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 180 K/Sip/1972, tanggal 25 Agustus 1971 menyatakan kaidah hukum "*Mamak kepala waris adalah lelaki tertua dalam kaum*", selanjutnya dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 98 K/Sip/1972, tanggal 5 Agustus 1972 terdapat kaidah hukum, "*Kedudukan mamak kepala waris kaum tidak dapat dipindahkan oleh anggota kaumnya atau ditunjuk begitu saja, karena kedudukan tersebut adalah "Titiek Bak Hujan, Hinggok Bak langau", kecuali bila orang yang*

Halaman 92 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk





*memangku jabatan tersebut membawa cacat diri yang berpengaruh sejak lahir atau tidak tentu alamatnya”;*

Menimbang bahwa kemudian terkait ketentuan mamak kepala waris juga ditemukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1598 K/Sip/1975 tanggal 24 Agustus 1977 menyatakan kaidah hukum “*mamak kepala waris dari suatu kaum adalah laki-laki tertua dalam kaumnya tetapi apabila ternyata laki-laki tertua tidak dapat melakukan fungsinya sebagai mamak kepala waris maka laki-laki muda dapat diangkat sebagai mamak kepala waris dengan persetujuan seluruh anggota kaum*”, kemudian kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 224 K/Sip/1972 tanggal 30 September 1972 menyebutkan “*mamak kepala waris dalam satu kaum ditentukan oleh seluruh anggota kaum itu sendiri*”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Fotokopi Ranji/Silsilah Keturunan Kaum Datuak Marajo Pasukuan Kutianyir Patopang Nagari Tapi Selo tertanggal 22 Oktober 2022 diketahui bahwa yang bertandatangan dalam ranji tersebut selaku mamak kepala waris adalah Penggugat Konvensi 1/Tergugat Rekonvensi 1 atas nama Drs. H. Metofani, MM, kemudian dihubungkan dengan bukti surat P.2 berupa Fotokopi Surat Kesepakatan Penunjukan Mamak Kepala Waris Kaum Dt Marajo tertanggal 3 April 2022, menunjukkan bahwa anggota kaum dalam kaum Datuk Marajo telah bersepakat menunjuk Penggugat Konvensi 1/Tergugat Rekonvensi 1 atas nama Drs. H. Metofani, MM sebagai mamak kepala waris dikarenakan Sdr. Ridwan dan Sdr. Azhar sudah bertahun-tahun tidak pulang dan tidak mengetahui situasi di kampung, kemudian dikuatkan dengan bukti surat P.4 berupa Fotokopi Surat Kuasa Pelimpahan Wewenang Membawa Beban Gelar Dt Marajo tanggal 24 Oktober 2020, diketahui bahwa Fauzi Setiawan yang bergelar Datuk Marajo menyatakan dan memberikan wewenang membawa beban gelar Datuk Marajo kepada Metofani, juga keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa laki-laki tertua dalam kaum Datuk Marajo tidak berada di kampung, dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa Metofani selaku Penggugat Konvensi 1/Tergugat

*Halaman 93 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*



Rekonvensi 1 saat ini adalah sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya, sehingga Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi memiliki kapasitas mengajukan perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai objek perkara yang disengketakan oleh para pihak yang juga diajukan dalam eksepsi Tergugat Konvensi A.1 dan A.2/Penggugat Rekonvensi A.1 dan A.2 bahwa terdapat kekaburan mengenai objek perkara dalam perkara ini, sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, diperoleh fakta hukum mengenai objek sengketa dalam perkara ini yaitu berupa:

- Sub. 1 berupa setumpak sawah dengan jumlah piring 6 (enam) piring besar kecil yang dikenal dengan Sawah Tompo, terletak di Jorong Mudiak Lindan Kenagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, diatasnya terdapat bangunan pondok yang dibangun oleh para Tergugat, yang batas-batasnya adalah utara dengan sawah Paduko Molai, selatan dengan sawah Bagindo Kuniang dan selokan kecil/ bandar air sebalik jalan cor, timur dengan selokan kecil/bandar air dan jalan cor, dan barat dengan selokan kecil/bandar air sebaliknya sawah Paduko Molai;
- Sub. 2 berupa setumpak sawah dengan jumlah piring 1 (satu) piring yang dikenal dengan Sawah Tompo, terletak di Jorong Mudiak Lindan Kenagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, yang batas-batasnya adalah utara dengan sawah Rajo Melayu, selatan dengan sawah Rajo Melayu, timur dengan sawah Panjang Lidah dan Malin Cayo, dan barat dengan sawah Pado Kotik;
- Sub. 3 berupa setumpak sawah dengan jumlah piring 7 (tujuh) piring besar kecil, terletak di Jorong Kubang Koto Kenagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, yang batas-batasnya adalah utara dengan sawah Pado Kotik/Tergugat, selatan dengan sawah Epi, timur dengan bandar air dan sawah Merantai, dan barat dengan bandar air dan sawah Susiarya Nurti;



- Sub. 4 berupa sebidang tanah tapak Rumah Gadang kaum Dt. Marajo Pasukuan Kutianya Tapi Selo yang satu kesatuan dengan tanah perumahan dan tanah pekuburan terletak di Jorong Kota, Kenagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, yang batas-batasnya adalah utara dengan tanah kaum Pado Kotik/Tergugat A, selatan dengan tanah bangunan Rumah Tahfiz dan tanah pekuburan, timur dengan jalan raya Lintau-Payakumbuh, dan barat dengan tanah Pado Kotik;

Menimbang bahwa meskipun terdapat perbedaan penyebutan batas-batas dan juga mengenai penyebutan alamat pada objek sengketa Sub. 4 sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, namun pada pokoknya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi A.1 dan A.2/Para Penggugat Rekonvensi A.1 dan A.2 tidak menyangkal mengenai objek yang disengketakan;

Menimbang bahwa selain itu pada waktu pemeriksaan setempat, Tergugat Konvensi A.1 dan A.2/ Penggugat Rekonvensi A.1 dan A.2 menyangkal mengenai objek sengketa Sub. 2 yang ditunjukkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, namun mengenai tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam gugatan dan telah ditunjukkan dalam sidang pemeriksaan setempat merupakan hak dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa pada proses persidangan perkara ini khususnya agenda sidang pembuktian, Tergugat Konvensi A.2/Tergugat Rekonvensi A.2 telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2024 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Wali Nagari Tapi Selo Nomor 477/Bp4/SKK/Pem-2024 tanggal 7 Juni 2024, dan dikarenakan persengketaan dalam perkara ini adalah mengenai harta pusaka tinggi yang ahli warisnya adalah seluruh anggota kaum dan masih terdapat pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang lainnya dalam perkara ini, maka tidak perlu adanya ahli waris yang menggantikan kedudukan pihak Tergugat Konvensi A.2/Tergugat Rekonvensi A.2, sehingga perkara ini tetap dilanjutkan;



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum-petitum dalam gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi di dalam petitum angka 1, meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan terhadap petitum kesatu ini baru dapat diberikan apabila petitum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi lainnya telah dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, maka petitum angka 1 Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum yang lainnya;

Menimbang bahwa petitum angka 2 gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim untuk "Menyatakan Penggugat 1 (Drs. H. Metofani, MM) adalah mamak kepala waris dalam kaum para Penggugat/kaum Dt. Marajo Suku Kutianya Nagari Tepi Selo berdasarkan surat penunjukan Mamak Kepala Waris kaum Dt. Marajo pasukan Kutianya – Tapi Selo" akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pertimbangan yang telah diuraikan di atas mengenai kapasitas Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatan mengenai harta pusaka tinggi, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai kedudukan mamak kepala waris dalam kaum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yaitu atas nama Metofani, sebagai Penggugat Konvensi 1/Tergugat Rekonvensi 1, sehingga petitum angka 2 gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum angka 3 gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang merupakan petitum pokok dalam perkara ini yang meminta kepada Majelis Hakim untuk "Menyatakan sawah-

*Halaman 96 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*



sawah sengketa Sub. 1, Sub. 2, Sub. 3 serta Sub. 4 berupa tanah Tapak Rumah Gadang Dt. Marajo yang satu kesatuan dengan tanah perumahan dan tanah pekuburan adalah harta pusaka tinggi kaum Dt. Marajo yang telah dikuasai secara turun temurun, yaitu berupa:

- Sub. 1 berupa setumpak sawah dengan jumlah piring 6 (enam) piring besar kecil yang dikenal dengan Sawah Tompo, terletak di Jorong Mudiak Lindan Kenagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, diatasnya terdapat bangunan pondok yang dibangun oleh para Tergugat, yang batas-batasnya adalah utara dengan sawah Paduko Molai, selatan dengan sawah Bagindo Kuniang dan selokan kecil/ bandar air sebalik jalan cor, timur dengan selokan kecil/bandar air dan jalan cor, dan barat dengan selokan kecil/bandar air sebaliknya sawah Paduko Molai;
- Sub. 2 berupa setumpak sawah dengan jumlah piring 1 (satu) piring yang dikenal dengan Sawah Tompo, terletak di Jorong Mudiak Lindan Kenagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, yang batas-batasnya adalah utara dengan sawah Rajo Melayu, selatan dengan sawah Rajo Melayu, timur dengan sawah Panjang Lidah dan Malin Cayo, dan barat dengan sawah Pado Kotik;
- Sub. 3 berupa setumpak sawah dengan jumlah piring 7 (tujuh) piring besar kecil, terletak di Jorong Kubang Koto Kenagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, yang batas-batasnya adalah utara dengan sawah Pado Kotik/Tergugat, selatan dengan sawah Epi, timur dengan bandar air dan sawah Merantai, dan barat dengan bandar air dan sawah Susiarya Nurti;
- Sub. 4 berupa sebidang tanah tapak Rumah Gadang kaum Dt. Marajo Pasukuan Kutianya Tapi Selo yang satu kesatuan dengan tanah perumahan dan tanah pekuburan terletak di Jorong Kota, Kenagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, yang batas-batasnya adalah utara dengan tanah kaum Pado Kotik/Tergugat A, selatan dengan tanah bangunan Rumah Tahfiz dan tanah pekuburan,

Halaman 97 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk





timur dengan jalan raya Lintau-Payakumbuh, dan barat dengan tanah Pado Kotik;

Adalah harta pusaka Tinggi kaum Dt. Marajo pasukan Kutianya– Nagari Tapi Selo/kaum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi” akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam dalil posita Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Dt. Marajo Suku Kutianya Kenagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, yang selama ini dikuasai oleh Keturunan anak kemenakan dari Buyung Godang Dt. Marajo, Buyuang Itam Dt. Marajo, Bujuang Pingai Dt. Marajo, H. Sulaiman Dt. Marajo, Nazaruddin Nur Dt. Marajo, Fauzi Setiawan Dt. Marajo, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan keturunannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Ranji/Silsilah Keturunan Kaum Datuak Marajo Pasukuan Kutianyir Patopang Nagari Tapi Selo tertanggal 22 Oktober 2022, yang menerangkan bahwa Buyung Godang Dt. Marajo, Buyuang Itam Dt. Marajo, Bujuang Pingai Dt. Marajo, H. Sulaiman Dt. Marajo, Nazaruddin Nur Dt. Marajo, Fauzi Setiawan Dt. Marajo, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi merupakan satu kaum dalam satu ranji yang sama yaitu Ranji Kaum Datuak Marajo Pasukuan Kutianyir Patopang Nagari Tapi Selo, kemudian bukti P.5 Surat Pernyataan Yusmanidar tanggal 22 September 2020 dan bukti Fotokopi Surat Pernyataan Yulinar tanggal 19 Agustus 2021 merupakan surat pernyataan dari seseorang yang dihadirkan sebagai saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Yusmanidar dan Yulinar pernah menggarap sawah objek sengketa;

Menimbang bahwa selain itu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi-saksi diantaranya Saksi Yusmanidar yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi bisa tahu dengan sawah objek perkara karena Saksi pernah menggarap sawah tersebut sejak tahun 1990 mulai dari sawah Sub.1 kemudian pada tahun





2018 juga menggarap sawah Sub.3 hingga tahun 2020 kemudian dilanjutkan oleh anak Saksi hingga tahun 2022, Saksi bisa menggarap sawah tersebut karena Datuak Marajo mengatakan kepada Saksi garaplah sawah itu, sawah Sub.2 digarap oleh etek Saksi merupakan sawah Datuk Marajo karena diberitahu Datuak Gindo Said kaum Datuak Marajo, sewaktu Saksi menggarap sawah itu tidak ada kaum Datuk Pado Kotik yang melarang Saksi menggarap sawah itu, sawah yang Saksi garap dulu tidak ada hasilnya diberikan kepada Pado Kotik, hasil sawah atau petigan selain ke Datuak Gamuak juga Saksi berikan kepada Wo Sayang ibu dari Metofani, yang tinggal di rumah gadang itu adalah kaum Datuak Marajo, kaum Pado Kotik tidak ada tinggal di rumah gadang itu, Saksi M.Natsir menerangkan pada pokoknya bahwa tanah Sub.4 adalah milik Datuak Marajo dan keturunan Datuak Marajo yaitu Penggugat, Saksi tahu tanah Sub.4 itu punya Datuak Marajo karena yang tinggal disana kaum Datuak Marajo yang menmpati yang Saksi tahu nenek Penggugat namanya Upiak Ondok sekitar tahun 1970-an, selain Upiak Ondok ada Gindo Soid tapi nama kecilnya Saksi tidak tahu dan ada juga yang lain tapi Saksi tidak ingat tapi mereka kaum Datuak Marajo, Saksi Yundra Ahdi menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi bisa tahu tentang rumah gadang itu karena Saksi pernah tidur di rumah gadang itu waktu masih kecil tahun 1964 sampai tahun 1970, rumah gadang itu milik kaum Datuak Marajo, kaum Datuak Marajo yang menghuni rumah gadang yaitu Wo Ondok yaitu nenek kandung Metofani (Penggugat), Saksi tahu sebab Wo Ondok, Gindo Sodi, Datuak Gomok juga Wo Sayang bisa tinggal di rumah gadang itu karena rumah gadang itu milik Datuak Marajo, kedudukan Pado Kotik itu adalah pegawai Datuak Marajo atau Gindo Soid, Saksi tahu sedikit karena ibu Saksi juga punya sawah di bawah sawah itu dan diberitahu oleh ibu Saksi bahwa sawah yang diperkarakan ini punya Wo Ondok dan sawah Saksi melewati sawah objek perkara ini, waktu panen Saksi lihat ibunya Penggugat yang menggarap namanya Wo Sayang karena Wo Ondok sudah tua, Saksi tidak ada melihat Metofani mengolah sawah tapi menyuruh orang lain menggarap, sawah itu didapatkan atau diwarisi oleh Metofani dari ibunya dan neneknya, Saksi tahu Metofani dengan keluarga

Halaman 99 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk



kaumnya disawah dan yang Saksi tahu sawah itu dari jaman dulu kaum Datuk Marajo yang panen tapi 2019 Saksi tidak lihat siapa yang panen dan sudah berperkara saja, Saksi Ira Darmayanti pada pokoknya menerangkan bahwa Sawah sub 1 (satu) di Mudiak Lindan yang menggarab keluarga Pado Kotik tapi Saksi tidak tahu namanya dan sebelumnya ibu Saksi yang bernama Yusmanidar yang menggarab tahun 1990 sampai tahun 2017, dasar Yusmanidar menanam dan memanen disana karena disuruh oleh keluarga Metofani (Penggugat) yaitu ibunya yang bernama Wo Sayang, sawah sub 1 (satu) punya keluarga Metofani sebagai pusaka tinggi kaum Datuk Marajo, Saksi bisa menggarap karena orang tua Saksi Yusmanidar tidak sanggup lalu disuruhlah Saksi dan juga Metofani juga bilang lanjutkan saja daripada tidak ada yang disuruh, sawah sub 3 (tiga) punya Metofani dan baginya itu merupakan pusaka tinggi yang digarab oleh keluarga Pado Kotik sejak diambil dari Saksi tahun 2020 dan sebelum Saksi, Saksi tahu kemana hasil sawah selama ibu Saksi menggarab sawah sub 1 (satu) yaitu diserahkan kepada Wo Sayang;

Menimbang bahwa sebagaimana dalil jawabannya Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonvensi A.1 menyatakan pada pokoknya bahwa objek perkara Sub. 1, Sub. 2, Sub .3, dan Sub. 4 adalah harta pusaka tinggi kaum Tergugat A yaitu harta pusaka kaum Pado Kotik Suku Kutianyir Patapang yang diwarisi turun temurun dari ninik ninik dan mamak terdahulu yaitu Muctar Pado Kotik, bahwa objek perkara Sub. 1, Sub. 2, Sub .3, dan Sub. 4 tidak pernah dikuasai dan digarap oleh keturunan dan anak kemenakan dari Buyung Godang Dt. Marajo, Buyung Itam Dt. Marajo, Buyungan Pingai Dt. Marajo, H. Sulaiman Dt. Marajo, Nazarudin Dt. Marajo, Fauzi Setiawan Dt. Marajo, Para Penggugat dan keturunan sampai sekarang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat Konvensi A.1 /Penggugat Rekonvensi A.1 mengajukan bukti surat T.A.2.a berupa Fotokopi Surat Pernyataan Tanda Batas Sawah tanggal 20 April 2020, T.A.2.b berupa Fotokopi Surat Pernyataan Jihad tertanggal 10 Maret 2020, T.A.4.a berupa Fotokopi Surat Pernyataan Jihad tanggal 23 Mei 2020,

*Halaman 100 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*



T.A.4.c berupa Fotokopi Surat Pernyataan Jihad tanggal 15 Oktober 1920, T.A.6.b berupa Fotokopi Surat Pernyataan Tanda Batas Sawah/Sepadan tanggal 23 November 2023, T.A.6.c berupa Fotokopi Surat Pernyataan Tanda Batas Sawah/Sepadan tanggal 23 November 2023, T.A.9 berupa Fotokopi Tanda Batas Sawah/Sepadan Oleh Khairul Gelar Gindo Kuniang tanggal 23 November 2023, merupakan surat pernyataan dari seseorang yang dihadirkan sebagai saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Khairul, Saksi Amrizal, Saksi Afrizal, Saksi Nasir, kemudian bukti surat T.A.10 berupa Fotokopi Ranji Kaum Pado Kotik Suku Kutianyir Patapang Nagari Tapi Selo tanggal 5 Februari 2015 menerangkan mengenai silsilah kaum Pado Kotik;

Menimbang bahwa selain itu Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonvensi A.1 juga menghadirkan saksi-saksi diantaranya Saksi Khairul menerangkan pada pokoknya bahwa semua sawah tersebut adalah pusaka tinggi Pado Kotik juga tanah kering, Saksi tahu dari orang tua Saksi yang mengatakan bahwa kami berbatas dengan Pado Kotik, Saksi Syamsurijal menerangkan pada pokoknya bahwa yang punya sawah 6 (enam) piring, sawah 1 (satu) piring, 7 (tujuh) piring, dan tanah tapak rumah gadang adalah Pado Kotik, Saksi dapat cerita dari Zubir dan datuk Saksi Idris juga dari orang tua-tua dulu katanya dimana ada harta Pado Kotik disitu ada harta Gindo Kuniang, Saksi Amrizal menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik sawah itu dan yang Saksi tahu Saksi berjihad dengan Pado Kotik dan Saksi tahu dari mamak Saksi Darwis Paduko Molai katanya bersepadan dengan Pado Kotik, Saksi Afrizal menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi hanya tahu dari mamak Saksi kita berjihad dengan Pado Kotik dan dibawahnya dengan Bagindo Kuniang dan Saksi tidak tahu berapa piring yang diperkarakan karena yang Saksi tahu sawah Saksi yang di Mudiak Lindan berbatas dengan Pado Kotik berjihad dan berbatas dengan Pado Kotik, Saksi Nasir menerangkan pada pokoknya bahwa dari jawek orang tua pada Pado Kotik juga dari mamak Saksi Solim gelar Marantai, dia cerita waktu Saksi masih bujang sekitar tahun 1970 an katanya kita berjihad dengan Pado Kotik, Saksi M.Nasir menerangkan pada pokoknya bahwa sawah sub 1 (satu) yang punya Pado Kotik dan Saksi tahu dari mamak Saksi

Halaman 101 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk



dan sekarang mamak Saksi sudah meninggal, objek sub 4 (empat) adalah tanah perumahan dan setahu Saksi rumah gadang itu milik kaum Datuk Marajo;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak beserta alat bukti yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap objek perkara Sub 1, Sub 2, dan Sub 3 merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yaitu kaum Datuk Marajo yang sudah dikuasai sejak dulu oleh kaum Datuk Marajo diantaranya Datuk Gamuak, Wo Sayang (ibu dari Metofani), dan Metofani yang meminta pengelolaan sawah-sawah tersebut kepada orang lain yaitu Yusmanidar dan Etek dari Yusmanidar sejak tahun 1990, dan selama dalam penguasaan kaum Datuk Marajo hingga sebelum tahun 2022 tidak ada pihak lain yang mengganggu kepemilikan dan penguasaan objek perkara tersebut dari kaum Datuk Marajo, meskipun terhadap objek perkara Sub 1, Sub 2, dan Sub 3 tersebut saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonvensi A.1 menerangkan bahwa mereka berbatas sepadan dengan Pado Kotik namun sebelum objek perkara tersebut dikuasai oleh Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonvensi A.1 pada tahun 2022 kesemua saksi yang dihadirkan tersebut justru sama sekali tidak mengetahui siapa yang menggarap dan/atau menguasai sawah tersebut padahal saksi-saksi tersebut mengatakan bahwa mereka berbatas sepadan dengan Pado Kotik dan hanya Saksi M. Nasir mengatakan dahulu terlihat Pado Kotik yang lama mengerjakan sawah itu, sehingga dikarenakan hanya keterangan dari satu orang saksi yaitu M. Nasir maka keterangan Saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonvensi A.1 tidak dapat membuktikan pewarisan secara turun temurun objek perkara Sub 1, Sub 2, dan Sub 3 oleh kaum Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonvensi A.1 sebagaimana dalil jawabannya;

Menimbang bahwa mengenai objek perkara Sub 4 yang merupakan tanah perumahan dan juga tapak rumah gadang berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa rumah gadang tersebut adalah milik Datuk

*Halaman 102 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marajo yang merupakan penghulu dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikarenakan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengatakan bahwa kaum dari Datuk Marajo dalam satu ranji Datuk Marajo yang dahulunya terlihat tinggal di rumah gadang tersebut diantaranya Datuk Gamuak yang dulu, Uwo Piak Ondok (nenek dari Metofani), Gindo Soid yang dulu, dan yang tinggal di rumah kayu yang sekarang rumah tahfiz adalah Wo Sayang (ibu dari Metofani), selain itu saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonvensi A.1 diantaranya Saksi Khairul, dan Saksi M. Nasir keterangannya justru menguatkan dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bahwa rumah gadang tersebut adalah milik kaum Datuk Marajo, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan menyatakan bahwa rumah gadang dirobohkan oleh kaum Datuk Marajo dan kayu-kayunya diambil oleh Penggugat Konvensi 1/Tergugat Rekonvensi 1, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa tapak rumah gadang adalah milik Datuk Marajo dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 adalah petitum mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi A.1 dan A.2/Penggugat Rekonvensi A.1 dan A.2, Tergugat Konvensi A.3, dan Tergugat B, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan jawab jinawab kedua belah pihak dan juga keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh kedua belah pihak, telah terjadi perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam petitum-petitum gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, oleh karena pada petitum angka 3 telah dipertimbangkan mengenai kepemilikan objek perkara yaitu merupakan milik kaum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, sehingga

*Halaman 103 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat Konvensi A.1 dan A.2/Penggugat Rekonvensi A.1 dan A.2, Tergugat Konvensi A.3, dan Tergugat B terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum angka 9 gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang meminta Majelis Hakim untuk "Menghukum para Tergugat A dan B untuk mengembalikan/menyerahkan seluruh sawah Sub. 1, sub. 2 dan sub. 3 kepada para Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari hak para Tergugat A dan B serta hak orang lain yang bersangkutan hak, apabila engkar dengan bantuan pihak Polri/TNI" oleh karena pada petitum angka 3 dikabulkan, maka secara *mutatis mutandis* petitum angka 9 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa petitum angka 10 dan angka 11 gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang meminta Majelis Hakim untuk "Menghukum para Tergugat A dan B mengganti kerugian para penggugat atas penguasaan sawah-sawah sengketa oleh para Tergugat sejak bulan April 2020 hingga gugatan didaftarkan yang diperkirakan sebagai berikut: Sub. 1: 8 kali panen (sejak April 2020 hingga 2023) x 25 sumpik padi/panen= 200 sumpik padi, Sub. 2: 8 kali panen (sejak April 2020 hingga 2023) x 15 sumpik padi/panen = 120 sumpik padi, Sub. 3: 3 kali panen (sejak November 2022 hingga tahun 2023) x 40 sumpik padi/panen= 120 Sumpik padi, jumlah kerugian tersebut bertambah setiap panennya hingga sawah-sawah sengketa diserahkan kepada para Penggugat", dan "Menghukum Para Tergugat A dan B membayar kerugian Inmateril para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)", oleh karena selama persidangan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak pernah membuktikan secara pasti, jelas dan rinci mengenai besaran kerugian yang dialami, maka petitum angka 10 dan angka 11 tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa petitum angka 12 gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang meminta Majelis Hakim untuk

*Halaman 104 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*





“Menghukum para Tergugat jika tidak sanggup membayar kerugian materil dari Kaum Para Penggugat tersebut diatas, maka diletakkan sita lelang atas harta / asset dari para Tergugat A dan B baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak hingga mencukupi untuk membayar kerugian kepada para Penggugat/kaum Dt. Marajo”, oleh karena petitum angka 10 ditolak, maka secara *mutatis mutandis* petitum angka 12 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa petitum angka 13 gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang meminta Majelis Hakim untuk “Menghukum para Tergugat A dan B untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,00 setiap hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai harta sengketa diserahkan kepada Para Penggugat”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai uang paksa, dalam positanya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan dasar hukum dan alasan yang mendukung dalam menuntut pembayaran sejumlah uang paksa, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 dengan kaidah hukum bahwa tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya, Majelis Hakim menilai Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, sehingga petitum angka 13 tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa petitum angka 14 gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang meminta Majelis Hakim untuk “Menyatakan sita tahan dalam perkara ini kuat dan berharga”, oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita dalam perkara ini, maka petitum angka 14 tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa petitum angka 15 gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang meminta Majelis Hakim untuk “Menghukum para Tergugat A dan B untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini” oleh karena pada dasarnya para pihak harus patuh



terhadap putusan ini, maka petitum angka 15 ini patut dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa petitum angka 16 gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang meminta Majelis Hakim untuk “Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun para tergugat mengajukan Banding, Kasasi, Verzet ataupun Peninjauan Kembali, dan lain-lain sebagainya” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 HIR/191 ayat (1) RBg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Sema Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta, maka harus terdapat urgensi yang memaksa yang apabila tidak dilaksanakan akan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpandangan terhadap petitum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut tidak ditemukan suatu keadaan khusus yang memerlukan urgensi tertentu atau yang mengakibatkan kerugian yang lebih besar apabila putusan tidak dilaksanakan terlebih dahulu sehingga petitum angka 16 gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan petitum di atas, Majelis Hakim menilai cukup alasan hukum mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonvensi A.1 mendalilkan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonvensi A.1 yang menjadi satu kesatuan dengan jawabannya sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa objek perkara Sub.4 adalah harta Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonvensi A.1;

*Halaman 106 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*



Menimbang bahwa oleh karena terhadap kepemilikan seluruh objek perkara termasuk objek perkara Sub. 4 telah Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan sebelumnya yaitu milik kaum Datuk Marajo atau Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, maka seluruh gugatan rekonvensi dinyatakan ditolak;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan pokok Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan, maka Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonvensi A.1, Tergugat Konvensi A.3 dan Tergugat Konvensi B dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonvensi A.1, Tergugat Konvensi A.3 dan Tergugat Konvensi B dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng/tanggung menanggung yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI**

**Dalam Provisi**

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

**Dalam Eksepsi**

Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonvensi A.1 tidak diterima;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi 1/Tergugat Rekonvensi 1 (Drs. H. Metofani, MM) adalah mamak kepala waris dalam kaum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/kaum Dt. Marajo Suku Kutanyia

*Halaman 107 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*



Nagari Tepi Selo berdasarkan surat penunjukan Mamak Kepala Waris kaum Dt. Marajo pasukan Kutianya-Tapi Selo;

3. Menyatakan sawah-sawah sengketa Sub. 1, Sub. 2, Sub. 3 serta Sub. 4 berupa tanah tapak rumah Gadang Dt. Marajo yang satu kesatuan dengan tanah perumahan dan tanah pekuburan adalah harta pusaka tinggi kaum Dt. Marajo yang telah dikuasai secara turun temurun, yaitu berupa:

- Sub. 1 berupa setumpak sawah dengan jumlah piring 6 (enam) piring besar kecil yang dikenal dengan Sawah Tompo, terletak di Jorong Mudiak Lindan Kenagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, diatasnya terdapat bangunan pondok yang dibangun oleh para Tergugat, yang batas-batasnya adalah utara dengan sawah Paduko Molai, selatan dengan sawah Bagindo Kuniang dan selokan kecil/ bandar air sebalik jalan cor, timur dengan selokan kecil/bandar air dan jalan cor, dan barat dengan selokan kecil/bandar air sebaliknya sawah Paduko Molai;
- Sub. 2 berupa setumpak sawah dengan jumlah piring 1 (satu) piring yang dikenal dengan Sawah Tompo, terletak di Jorong Mudiak Lindan Kenagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, yang batas-batasnya adalah utara dengan sawah Rajo Melayu, selatan dengan sawah Rajo Melayu, timur dengan sawah Panjang Lidah dan Malin Cayo, dan barat dengan sawah Pado Kotik;
- Sub. 3 berupa setumpak sawah dengan jumlah piring 7 (tujuh) piring besar kecil, terletak di Jorong Kubang Koto Kenagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, yang batas-batasnya adalah utara dengan sawah Pado Kotik/Tergugat, selatan dengan sawah Epi, timur dengan bandar air dan sawah Merantai, dan barat dengan bandar air dan sawah Susiarya Nurti;
- Sub. 4 berupa sebidang tanah tapak Rumah Gadang kaum Dt. Marajo Pasukan Kutianya Tapi Selo yang satu kesatuan dengan tanah perumahan dan tanah pekuburan terletak di Jorong Kota, Kenagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah

*Halaman 108 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*



Datar, yang batas-batasnya adalah utara dengan tanah kaum Pado Kotik/Tergugat A, selatan dengan tanah bangunan Rumah Tahfiz dan tanah pekuburan, timur dengan jalan raya Lintau-Payakumbuh, dan barat dengan tanah Pado Kotik;

Adalah harta pusaka Tinggi kaum Dt. Marajo pasukan Kutianya—Nagari Tapi Selo/kaum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

4. Menyatakan perbuatan dari Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonvensi A.1, Tergugat Konvensi A.2/Penggugat Rekonvensi A.2 dan Tergugat A.3 yang merampas sawah Sub. 1, Sub. 2 dan Sub. 3 dari penguasaan kaum Dt. Marajo/kaum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hak/hukum;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonvensi A.1, Tergugat Konvensi A.2/Penggugat Rekonvensi A.2 dan Tergugat A.3 yang telah membuat pondok di atas sawah Sub. 1 dengan tanpa izin dan persetujuan dari kaum Dt. Marajo/kaum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hak/hukum;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonvensi A.1, Tergugat Konvensi A.2/Penggugat Rekonvensi A.2 dan Tergugat Konvensi A.3 yang menggadaikan sawah Sub. 2 kepada Tergugat Konvensi B secara melawan hak adalah perbuatan melawan Hukum;

7. Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi B yang menerima gadai dan menguasai sawah Sub. 2 secara melawan hak dan tanpa izin dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonvensi A.1, Tergugat Konvensi A.2/Penggugat Rekonvensi A.2 dan Tergugat Konvensi A.3 yang melarang Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menguasai, membangun rumah dan berkubur serta membersihkan objek perkara tapak rumah gadang Dt. Marajo/rumah

*Halaman 109 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*



gadang kaum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang satu kesatuan dengan tanah perumahan dan tanah pekuburan adalah perbuatan melawan hukum;

**9.** Menghukum Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonvensi A.1, Tergugat Konvensi A.3 dan Tergugat Konvensi B untuk mengembalikan/menyerahkan seluruh sawah Sub. 1, sub. 2 dan sub. 3 kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam keadaan bebas dan kosong dari hak Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonvensi A.1, Tergugat Konvensi A.3 dan Tergugat Konvensi B serta hak orang lain yang bersangkutan hak, apabila engkar dengan bantuan pihak Polri/TNI;

**10.** Menghukum Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonvensi A.1, Tergugat Konvensi A.3 dan Tergugat Konvensi B untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;

**11.** Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## **DALAM REKONVENSI**

Menolak gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonvensi A.1 untuk seluruhnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonvensi A.1, Tergugat Konvensi A.3 dan Tergugat Konvensi B secara tanggung renteng/tanggung menanggung untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.862.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh kami Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H., dan Dandi Septian, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, dengan dihadiri oleh Yustika Rini, sebagai

*Halaman 110 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H. Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.

Ttd.

Dandi Septian, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yustika Rini

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp100.000,00;
3.....Re	:	Rp112.000,00;
laas/Panggilan.....	:	
4.....PN	:	Rp50.000,00;
BP Relas/Panggilan .....	:	
5.....Pe	:	Rp1.500.000,00;
meriksaan Setempat.....	:	
6.....PN	:	Rp10.000,00;
BP Pemeriksaan Setempat....	:	
7.....Bi	:	Rp40.000,00
aya Sumpah	:	
8. Meterai.....	:	Rp10.000,00
9. Redaksi.....	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp1.862.000,00;
(satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah)		

Halaman 111 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk



Halaman 112 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)